



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Nasir Day, Selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau,

berkedudukan di beralamat di Jl. Diponegoro No. 49 Pekanbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ZULKARNAEN, S.H..M.H dan HARI YONO, S.H Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ZULKARNAEN NOERDIN& Rekan, berkantor di Jl. Riau No. 195 G, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kingswood Capital Ltd.**, bertempat tinggal di Menara Kuningan, 28 Floor Unit A Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 5 Blok X-7, Jakarta Selatan , sebagai **Tergugat I**;

2. **H. Rahman Akil, Mba**, bertempat tinggal di Jl. Alam Segar I No. 19 RT009/RW016 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 April 2019 dalam Register Nomor 393/Pdt.G/2019/PN Jkt-Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT SPR (Penggugat) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau Menjadi

Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;

2. Bahwa sebelumnya Direktur PT Sarana Pembangunan Riau dijabat oleh H. RAHMAN AKIL, MBA (Tergugat II) kemudian berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Sarana Pembangunan Riau pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana Akta Notaris Tito Utoyo, S.H Nomor 9 tanggal 13 Juni 2017, dijabat oleh M. NASIR DAY sampai saat ini;

3. Bahwa Kingswood Capital Ltd (Tergugat I) adalah suatu Perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum British Virgin Islands;

4. Bahwa Pada tanggal 25 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat I memperoleh Kontrak Kerja Sama (KKS) atau Production Sharing Contract (PSC) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/BP Migas untuk mengelola Wilayah Kerja Migas (Minyak dan Gas Bumi) Blok Langgak di Provinsi Riau, dengan jangka waktu 20 tahun yang berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan 19 April 2030, dengan bagian Participating Interest (PI) masing- masing 50 %;

5. Bahwa pada tanggal **18 April 2010, H. RAHMAN AKIL MBA** (Tergugat II) yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktu PT Sarana Pembangunan Riau bersama Sdr. **MARTIMO NOMA** selaku kuasa Direktur Kingswood Capital Ltd (Tergugat I) membuat suatu perjanjian yang diberi judul atau nama **"Kesepakatan Bersama"**, yang intinya sebagai berikut:

- Menunjuk PT SPR Langgak yang merupakan anak perusahaan PT SPR sebagai Operator Wilayah Kerja Migas Blok Langgak, dengan **kewajiban membayar dan menanggung sepenuhnya beban berupa Bonus tanda tangan (signatory bonus) sebesar US\$1,005,000,- (satu juta lima ribu dolar Amerika), performance bond sebesar US\$1.000.000,-(satu juta dolar Amerika); dan biaya studi bersama (Joint Study) dalam rangka memperoleh KKS/PSC sebesar US\$400.000,-(empat ratus ribu dolar Amerika)** kepada Pemerintah Republik Indonesia;

- PT SPR Langgak (anak PT Sarana Pembangunan Riau) sebagai Operator **menanggung semua biaya**, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) biaya operasional Wilayah Kerja Migas Blok Langgak, **sedangkan Tergugat I berhak atas pembagian First Tranch (FTP)**

Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Equity Oil sesuai kepemilikan Participating Interest 50%;

6. Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 pada point 5 diatas, merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Dibuat dibawah tangan (tidak dengan Akta Notaris), hal ini merupakan sesuatu yang diluar kelaziman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tidak/belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, dan hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Kesepakatan bersama tersebut **tidak dilandasi dengan Itikad Baik, bertentangan azas Keadilan, tidak seimbang antara hak dan kewajiban para pihak, tidak mencerminkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan ;**

- Pada pasal 6 Kesepakatan Bersama tanggal 18 April disebutkan “ KCL dan SPR akan membuat dan menandatangani Joint Operating Agreement (JOA) untuk mengatur kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur diatas, JOA yang akan dibuat tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini” dan Hal ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan ;

7. Bahwa pada Periode tahun 2010 hingga 2015, PT Sarana Pembangunan Riau yang pada waktu tersebut Direktur Utamanya dijabat oleh Tergugat II telah membagikan pendapatan kepada Tergugat I sebesar US\$7,487,264,62.- (*tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika*), oleh karena Kesepakatan Bersama tersebut sejak semula telah keliru menurut hukum, maka pembagian pendapatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)** Perwakilan Provinsi Riau atas permintaan Gubernur Riau melakukan Audit Kinerja terhadap PT SPR, sebagaimana Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor:S-868/PW04/4/2014, tanggal 30 Desember 2014, yang pada intinya menyebutkan bahwa



**KESEPAKATAN BERSAMA tanggal antara PT SPR (Penggugat)
dengan KCL (Tergugat I)**

berindikasi merugikan perusahaan yang dalam hal ini adalah
Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau tersebut Penggugat dengan itikad baik berupaya untuk menyelesaikan masalah Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dengan mengundang dan meminta Company Profit Tergugat I (sampai saat ini KCL tidak pernah menyerahkan Company Profilnya), namun ironisnya justru Tergugat I menyampaikan permasalahan tersebut kepada SKK Migas dan Kementerian ESDM Republik Indonesia, namun baik SKK Migas maupun Kementerian ESDM (rapat dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM. Bapak Archandra Tahar) tidak dapat melanjutkan rapat karena yang mewakili Tergugat I hanyalah seorang Country Manager;

10. Bahwa Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited (KCL) tanggal 18 April 2010 yang ditandatangani masing-masing oleh Rahman Akil (Tergugat II) dan Martimo Noma (pihak KCL) merupakan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

11. Bahwa Penggugat telah terlanjur membayar kepada Tergugat I sebesar US\$7,487,264,62,- (*tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika*) oleh karena itu sangat berdasarkan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk mengembalikannya;

Permohonan:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan, Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) dengan Kingswood Capital Limited (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar US\$7,487,264,62,- (*tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dolar Amerika*) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara;

Ex Aquo Et Bono, Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I naainureraorryr, Revi Laracaka.SH., Advokat, pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Ariyanto Arnaldo Law Firm, beralamat di Equity Tower Building, lantai 35, Unit 35 C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot.9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2019, sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya Arif Permono.SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haruno Patriadi, S.H..M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa perlu menjadi perhatian atas uraian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT diduga kuat diajukan dengan ITIKAD BURUK dikarenakan PENGGUGAT menutup-nutupi dan tidak menguraikan keseluruhan kronologis perkara sesuai dengan fakta. Maka oleh karena itu, demi tercapainya pemeriksaan yang berimbang terhadap pemeriksaan Perkara aquo, pertama-tama TERGUGAT I akan terlebih dahulu akan menguraikan segenap fakta hukum yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan perkara Gugatan Aquo sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2008 PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat untuk mendirikan konsorsium dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti tender penunjukan kontraktor Wilayah Kerja Langgak yang didalamnya terdiri dari PENGGUGAT dan TERGUGAT I (selanjutnya disebut sebagai **"Konsorsium aquo"**). Adapun dalam perjanjian tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. PENGGUGAT dan TERGUGAT I mendirikan konsorsium untuk mengikuti tender penunjukan kontraktor Wilayah Kerja Langgak;
- b. PENGGUGAT dan TERGUGAT I mendirikan konsorsium untuk melakukan Studi Bersama (*Joint Study*) terhadap kelayakan Wilayah Kerja Langgak;
- c. Segala biaya dan jaminan yang diperlukan dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sepenuhnya menjadi tanggungan TERGUGAT I.

2. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT I mendirikan konsorsium aquo, kedua belah pihak melalui konsorsium tersebut mengikuti tender penunjukan kontraktor Wilayah Kerja Langgak dengan mengajukan Studi Bersama yang disetujui oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (selanjutnya disebut sebagai **"Dirjen Migas"**) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Studi Bersama berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat persetujuan diterbitkan;
- b. Seluruh biaya yang diperlukan dan resiko yang timbul dalam pelaksanaan Studi Bersama menjadi beban Konsorsium aquo dan tidak dapat dibebankan pada biaya operasi Kontrak Kerja Sama;
- c. Sebelum dilaksanakan Studi Bersama dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak disetujuinya Studi Bersama, PENGGUGAT dan TERGUGAT I wajib menyampaikan Jaminan Pelaksanaan Studi Bersama sebesar USD 1.000.000 (satu juta dollar amerika). Apabila tidak dipenuhi, Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan;

Adapun pada faktanya seluruh biaya yang timbul sebagai syarat persetujuan tersebut telah ditanggung serta dibayarkan oleh pihak TERGUGAT I.

3. Bahwa pada tanggal 10 November 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT I selaku pihak dalam Konsorsium aquo menyatakan dan menandatangani pernyataan kesanggupan dalam

Halaman 6 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Kontrak Kerja Sama.

4. Bahwa pada tanggal 25 November 2009 Dirjen Migas menetapkan bahwa konsorsium aquo yang didirikan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I sebagai pemenang Penawaran Langsung untuk mengelola Blok Langgak sebagai kontraktor. Adapun Bersama dengan persetujuan tersebut, Dirjen Migas menyampaikan sejumlah ketentuan bagi pemenang tender, yakni sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, Konsorsium aquo wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen dalam dokumen partisipasi termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama Kepada Dirjen Migas;
- b. Konsorsium aquo sebagai pemenang Lelang Reguler segera menyampaikan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebesar USD 1,000,000 (satu juta dollar amerika) untuk menjamin komitmen 2 (dua) tahun pertama masa eksploitasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan;
- c. Konsorsium aquo wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam *Bid Document* Partisipasi yang antara lain meliputi:
 - Komitmen pasti masa eksploitasi 2 (dua) tahun pertama berupa *well service* sebesar USD 410.000 (empat ratus sepuluh ribu dollar amerika) dan *Pump Optimization* sebesar USD 844.000 (delapan ratus empat puluh empat ribu dollar amerika).
 - Membayar Bonus Tanda Tangan (*Signature Bonus*) kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 1.005.000 (satu juta lima ribu dolar amerika) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kontrak kerja sama ditandatangani.
 - Tidak mengalihkan, menjual, dan memindahkan bagian *interest* di Wilayah Kerja Langgak, kepada pihak lain secara mayoritas (>50%) selama 3 (tiga) tahun pertama masa eksplorasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Konsorsium aquo tidak menyampaikan kesanggupan, maka Konsorsium aquo dianggap gugur.

Adapun karena pihak PENGGUGAT tidak dapat memenuhi segenap persyaratan biaya tersebut maka terhadap segala biaya yang timbul sebagai syarat pelaksanaan penunjukan Kontraktor Wilayah Kerja Langgak telah ditanggung dan dibayarkan oleh pihak TERGUGAT I.

5. Bahwa pada tanggal 30 November 2009, Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut sebagai **"BP Migas"**) Bersama dengan Konsorsium aquo menandatangani Kontrak Kerjasama (*Production Sharing Contmct*) (selanjutnya disebut sebagai **"KKS aquo"**) yang memberikan hak bagi Konsorsium aquo untuk dapat mengelola Wilayah Kerja Langgak dengan menunjuk salah satu dari pihak dalam Konsorsium aquo atau pihak pemegang *Participating Interest* dalam KKS aquo untuk menjadi operator.

6. Bahwa terkait dengan perjanjian KKS aquo Wilayah Kerja Langgak, PENGGUGAT dan TERGUGAT I menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 18 April 2010 (selanjutnya disebut sebagai **"Kesepakatan Bersama aquo"**) yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Menunjuk PT SPR Langgak (untuk selanjutnya disebut sebagai **"SPR Langgak"**) yang merupakan anak perusahaan dari PENGGUGAT untuk menjadi Operator di Wilayah Kerja Langgak;
- Operator berkewajiban untuk membayar Bonus Tanda Tangan Senilai USD 1.005.000 (satu juta lima ribu dollar amerika) atas nama Para Pihak kepada Dirjen Migas dan memberikan *performance bond* senilai USD 1.000.000 (satu juta dollar amerika) kepada Pemerintah; Operator Wilayah Kerja langgak harus menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan TERGUGAT I dalam rangka memperoleh Wilayah Kerja Langgak sebesar USD 400,000 (empat ratus ribu dollar amerika) paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan perjanjian tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Biaya Operator"**);
- Pihak TERGUGAT I berhak menempatkan personilnya

Halaman 8 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posisi tertinggi di bagian keuangan dan orang kedua di semua bagian/departemen;

- *Work program* atau *budget* harus melalui persetujuan TERGUGAT I sebelum diserahkan kepada BP Migas;
- Segala Korespondensi kepada pihak ketiga harus ditembuskan kepada TERGUGAT I;
- Semua biaya operasi KKS aquo Langgak ditanggung oleh Operator sejak penandatanganan perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Biaya Operasional"**);
- TERGUGAT I dan PENGGUGAT akan menandatangani *Joint Operating Agreement* untuk mengatur kesepakatan di antara kedua belah pihak.

7. Bahwa terhadap biaya Operasional yang ditanggung oleh operator akan diganti oleh Pemerintah Republik Indonesia sepenuhnya.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Kesepakatan Bersama aquo apabila segenap syarat Biaya Operator tidak dapat dipenuhi maka penunjukan pihak SPR Langgak sebagai Operator menjadi batal dan secara otomatis beralih kepada pihak TERGUGAT I. Adapun apabila hal tersebut terjadi maka tidak akan mengurangi *Participating Interest* dari pihak PENGGUGAT, dan pihak PENGGUGAT akan tetap mendapatkan bagian sebesar 50% hasil produksi untuk Kontraktor dalam KKS aquo tanpa mengeluarkan biaya. Sehingga Kesepakatan Bersama aquo telah mencerminkan KESEIMBANGAN HAK dan KEADILAN serta telah memberikan ruang bagi pihak PENGGUGAT untuk dapat meraih KEUNTUNGAN YANG SEBESAR-BESARNYA.

9. Bahwa selanjutnya pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT I mengajukan persetujuan kepada BP Migas untuk dapat menunjuk SPR Langgak sebagai operator Wilayah Kerja Langgak. Adapun terkait dengan penunjukan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah bersepakat bahwa apabila terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Kesepakatan Bersama, maka Konsorsium aquo menunjuk TERGUGAT I sebagai operator Wilayah Kerja Langgak.

B. DALAM EKSEPSI

Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jaksel yang



memeriksa Perkara aquo, bahwa TERGUGAT I menyatakan keberatan dan dengan tegas MENOLAK segenap dalil sebagaimana termaktub dalam Gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diterima dan diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT I. Adapun pokok keberatan TERGUGAT dalam Eksepsi adalah sebagai berikut:

1. LEGAL STANDING PIHAK PENGGUGAT TIDAK TELAS

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT I menyatakan terdapat ketidakpastian kedudukan PENGGUGAT dalam Gugatan aquo dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

1.1 Bahwa identitas para pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Adapun terkait dengan identitas pihak yang merupakan suatu perseroan dalam gugatan, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" halaman 54 menyatakan hal sebagai berikut:

"...sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan korporasi atau badan hukum (legal entity), harus lengkap dan jelas..."

1.2 Bahwa dalam bagian *Persona Standi in Judicio* Gugatan aquo identitas pihak pihak PENGGUGAT termaktub hal sebagai berikut:

"Yang bertandatangan dibawah ini:

1. H. ZULKARNANES, S.H., M.H.; dan
2. HARI YON O, S.H

Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum ZULKARNAEN NOERDIN & Rekan, berkantor di Jl. Riau No. 195 G, Kota Pekanbaru, Proinsri Riau, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2019, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama:

M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR)...

1.3 Bahwa terhadap identitas pihak PENGGUGAT sebagaimana termaktub di atas telah ditulis secara **TIDAK JELAS** apakah Gugatan aquo diajukan oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama M. Nasir Day yang



merupakan pihak perorangan (*natuurlijk persoon*) atau oleh pihak PT. Sarana Pembangunan Riau yang merupakan badan hukum (*recht persoon*). Adapun terhadap hal yang demikian ini telah menunjukkan bahwa Gugatan aquo telah diajukan secara **TIDAK CERMAT**.

1.4 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, dengan diketahuinya fakta bahwa bagian identitas yang merupakan syarat formil keabsahan Gugatan aquo telah diajukan secara **TIDAK TELAS** dan **TIDAK CERMAT**, maka Gugatan aquo harus **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa TERGUGAT I menyatakan Gugatan aquo merupakan gugatan yang **KURANG PIHAK** dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada bagian Posita Butir 5 Halaman 2 Gugatan aquo, PENGGUGAT menyampaikan dalil yaitu sebagai berikut:

Butir 5 Halaman 2 Gugaatan aauo

*"Bahwa pada tanggal 18 April 2010, H. Rahman Akil MBA (Tergugat 11) yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau Bersama Sdr. MARTIMO NOMA selaku kuasa Direktur Kingswood Capital Etd (Tergugat 1) membuat suatu perjanjian yang diberi judul atari nama "**Kesepakatan Bersama**", yang intinya sebagai berikut:*

*Menunjuk **PT SPR Langgak** yang merupakan anak perusahaan PT SPR sebagai Operator Wilayah Kerja Migas Blok Langgak, dengan **kewajiban membayar dan menanggung sepenuhnya beban berupa Bonus tanda tangan (signatory bonus) sebesar US\$1,005,000,- (satu juta lima ribu dolar Amerika); performance bond sebesar US\$1,000,000,- (satu juta dolar Amerika); dan biaya studi Bersama (joint study) dalam rangka memperoleh KKS/PSC sebesar US\$400,000 (empat ratus ribu dolar Amerika) kepada***



Pemerintah Republik Indonesia;

PT SPR Lanaaak (anak PT Sarana Pembangunan Riau) sebagai operator **menanggung semua biaya**, termasuk (tetapi tidak terbatas pada) biaya operasional Wilayah Kerja Migas Blok Langgak, **sedangkan Tergugat I berhak atas pembagian First Tranch (FTP) dan Equity Oil sesuai kepemilikan Participating Interest 50%;**

Maka, berdasarkan pernyataan PENGGUGAT di atas diketahui bahwa terdapat pihak lain selain PENGGUGAT dan TERGUGAT I yang merupakan pihak dalam Kesepakatan Bersama aquo, yaitu FT SPR Langgak yang merupakan anak perusahaan PENGGUGAT namun **TIDAK DIIKUTSERTAKAN** sebagai pihak dalam pengajuan Gugatan aquo;

2.2 Bahwa selanjutnya kaedah hukum dan/atau pendapat ahli yang menjelaskan perihal urgensi diikutsertakannya pihak yang berkaitan dengan objek sengketa namun tidak dimasukkan sebagai pihak dalam suatu Gugatan adalah sebagai berikut:

Kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

Kaedah hukum Yurisprudensi diatas diperkuat dengan pendapat Chidir Ali dalam bukunya berjudul Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit CV Nur Cahya, Terbitan Yogyakarta, Tahun 1985, Halaman 218 yang menerangkan sebagai berikut:

"Keseluruhan pihak yang berkaitan dengan obyek sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung harus dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak-pihak tersebut mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. "

Kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima. "



2.3 Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta yang berkesesuaian di atas, **SUDAH TELAS** dan **TIDAK DAPAT DISANGKAL LAGI** bahwa Gugatan aquo adalah **KURANG PIHAK** karena **TIDAK DIKUTSERTAKANNYA PIHAK PT SPR LANGGAK** selaku pihak yang berkaitan dengan Gugatan aquo ataupun Objek Gugatan aquo maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo untuk menyatakan **MENOLAK** atau setidaknya menyatakan Gugatan aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvankelijk verklaard*).

3. GUGATAN AQUO TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa Gugatan aquo yang diajukan oleh Para PENGGUGAT adalah **CACAT FORMIL** karena Pokok-pokok Gugatan yang didalilkan **KABUR** dan **TIDAK DISERTAI KESIMPULAN YANG JELAS DAN PASTI** (*EEN DUIDELIJK EN BEPAALDE CONCLUSIE*) sehingga tidak selaras dengan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Adapun pada faktanya, Gugatan aquo yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak dirangkai secara sistematis dengan penyampaian yang terstruktur sehingga tidak ditemukan adanya korelasi antara obyek sengketa, klasifikasi perbuatan melawan hukum dan petitum yang dimohonkan. Adapun terhadap dalil bahwa Gugatan aquo adalah *Obscuur Libel* kami sampaikan dengan argumentasi sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada bagian *petitum* Gugatan aquo, pihak PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

3. Menyatakan, Membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau (PT SPR) dengan Kingswood Capital Limited (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010;

4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar US\$7,487,264,62,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat



koma enam puluh dua dolar amerika) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara”

3.2 Bahwa terkait dengan kutipan Gugatan aquo di atas PENGUGAT mendalilkan bahwa adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum. Adapun terkait dalil Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Hukum Keperdataan di Indonesia mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Bahwa **Mariam Darus Badruzaman menegaskan pula dalam bukunya yang berjudul “KUHPerdara - Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, dicetak di Bandung, Alumni, tahun 1983, pada halaman 146-147, yang dikutip sebagai berikut:**

“...syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat; 2) Perbuatan itu harus melawan hukum; 3) Ada kerugian; 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; 5) Ada kesalahan (schuld). ”

Yang berarti tanpa dibuktikannya atau didalilkannya salah satu dari unsur-unsur di atas maka tidak dapat dikatakan ada suatu Perbuatan Melawan Hukum.

3.3 Bahwa terhadap Gugatan aquo ternyata telah ditulis dan diajukan dengan **TIDAK MEMUAT PENJELASAN YANG JELAS** mengenai adanya suatu kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pihak PARA TERGUGAT. Melainkan menyebutkan hal sebagai berikut: “Bahwa Penggugat telah terlanjur membayar kepada Tergugat 1 sebesar US\$7'. 487.264,62, yang diminta untuk dikembalikan oleh pihak PENGUGAT **TANPA KEJELASAN** bahwa segenap uang tersebut merupakan suatu kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pihak PARA TERGUGAT.

3.4 Bahwa pada bagian Posita Butir 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan



aquo, PENGGUGAT menyampaikan dalil yaitu sebagai berikut: **Butir 6**

Halaman 2 dan 3 Gugatan aquo

“ 6. Balnva Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 pada point 5 di atas, merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut: - Dibuat di bawah tangan (tidak dengan Akta Notaris), hal ini merupakan sesuatu yang diluar kelaziman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Tidak/belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, dan hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kesepakatan Bersama tersebut tidak dilandasi dengan ITIKAD Baik, bertentangan azas Kepatutan, tidak seimbangannya antara hak dan kewajiban para pihak, tidak mencerminkan suatu kerja sama yang saling menguntungkan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Pada pasal 6 Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 disebutkan “KCL dan SPR akan membuat dan menandatangani Join Operating Agreement QOA) untuk mengatur kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di atas, JOA yang akan dibuat tersebut merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini” **dalam hal ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan. ”**

3.5 Bahwa terkait dengan kutipan Gugatan aquo di atas PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Adapun terhadap dalil Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut disampaikan dengan alasan-alasan adanya suatu perbuatan tanpa diterangkannya dasar hukum atau perundang-undangan yang menjadikannya memiliki sifat melawan hukum. Selain itu, segenap dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum juga **TIDAK DISERTAI** dengan **DALIL ADANYA KERUGIAN** yang diderita oleh PENGGUGAT karena tindakan dari PARA TERGUGAT. Sehingga atas segenap dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang **CACAT FORMIL** karena



disampaikan dengan argumentasi yang **TIDAK TELAS** dan **TIDAK BERKORELASI** serta tidak **BERDASAR HUKUM**.

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas maka TERGUGAT I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo untuk menyatakan Gugatan aquo **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet ontvankeliik verklaard*) karena memiliki **CACAT FORMIL**, yaitu pembahasan yang KABUR dalam menguraikan pokok gugatan;

C. DALAM POKOK PERKARA

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa hal-hal yang TERGUGAT I sampaikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segenap hal yang disampaikan dalam Pokok Perkara ini. Bahwa TERGUGAT I menolak, membantah, dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan aquo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh TERGUGAT I. Adapun dalam pokok perkara ini TERGUGAT I menyampaikan dalil-dalil dan hal-hal sebagai berikut:

1. PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA AQUO TELAH DIBUAT SESUAI KETENTUAN HUKUM DAN BUKANLAH SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa kami sebagai Kuasa Hukum Pihak TERGUGAT I menyatakan dengan **TEGAS MENOLAK** seaneap dalil-dalil serta alasan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama aquo merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum. Adapun atas penolakan tersebut kami sampaikan dengan argumentasi sebagai berikut:

1.1 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa pada bagian Posita Butir 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan aquo, PENGGUGAT menyampaikan bahwa Kesepakatan Bersama aquo merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil atau alasan yaitu sebagai berikut:

Butir 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan aquo

Dibuat di bawah tangan (tidak dengan Akta Notaris), hal ini merupakan sesuatu yang diluar kelaziman dan bertentan



Tidak/belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, dan hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, dan hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

1.2 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil diatas dikarenakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan perjanjian antara Badan Usaha Milik Daerah (*in casu* PENGGUGAT) dan Badan Usaha Lain (*in casu* TERGUGAT) harus mendapatkan persetujuan Kepala Daerah serta menuangkan kesepakatan dalam akta Notaris sebagai suatu syarat dalam membuat perjanjian hanya berlaku untuk jenis perjanjian tertentu, yaitu Perjanjian Operasional Bersama (*Joint Operation*) atau Kerjasama Usaha Patungan (*Joint Venture*);

1.3 Bahwa terkait dengan Kesepakatan Bersama aquo merupakan sebuah janji antara pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan penunjukan seorang pihak ketiga menjadi Operator Wilayah Kerja Langgak, yaitu PT SPR Langgak, dan hanya dimaksudkan untuk menjadi Kesepakatan Pendahuluan dari Perjanjian Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) yang rencananya akan dilaksanakan oleh Penggugat dan TERGUGAT sebagaimana terbukti dalam Pasal 6 Kesepakatan Bersama aquo yang menyatakan:

Pasal 6 Kesepakatan Bersama aquo

"KCL dan SPR akan membuat dan menandatangani Joint Operation Agreement (JOA) untuk mengatur kesepakatan di antara kedua belah pihak sesuai dengan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur di atas. JOA yang akan dibuat ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan ini."

1.4 Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, TELAS dan **TIDAK TERBANTAH** bahwa Kesepakatan Bersama aquo bukan merupakan suatu Perianjian Kerjasama Operasional. maka segenap ketentuan yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus disetujui oleh Kepala Daerah dan dituangkan dalam suatu Akta Notaris menjadi **TIDAK RELEVAN** atau **TIDAK BERLAKU**



terhadap Kesepakatan Bersama aquo. Dengan demikian, Kesepakatan Bersama aquo haruslah tetap dipandang sebagai **suatu perjanjian yang** MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT BAGI PARA PIHAK.

1.5 Hukum Keperdataan di Indonesia mengatur bahwa suatu perjanjian adalah sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
3. **suatu pokok persoalan tertentu;**
4. **suatu sebab yang tidak terlarang. ”**

Sehingga apabila Kesepakatan Bersama aquo telah dibuat dengan memenuhi segenap syarat pada Pasal 1320 KUHPerdara haruslah dinyatakan telah dibuat secara **BENAR** dan **MENGIKAT**.

1.6 Bahwa lebih lanjut atas dasar uraian di atas maka Kesepakatan Bersama aquo telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun hal tersebut sejalan dengan Opini Hukum dari Kejaksaan Agung yang telah disampaikan melalui Surat Perihal Penyampaian Pelayanan Hukum terkait dengan Kerjasama antara Kingswood Capital Ltd. Dengan PT Sarana Pembangunan Riau Nomor: B- 029/G/Gph.1/01/2017 tertanggal 25 Januari 2017 (**“Surat Kejaksaan Agung**)

1.7 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa pada bagian Posita Butir 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan aquo, PENGGUGAT juga menyampaikan bahwa Kesepakatan Bersama aquo merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil atau alasan yaitu sebagai berikut:

Butir 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan aquo

“...Kesepakatan Bersama tersebut tidak dilandasi dengan ITIKAD Baik, bertentangan azas Kepatutan, tidak seimbanganya antara hak dan kewajiban para pihak, tidak mencerminkan rasa keadilan”

1.8 Bahwa terhadap dalil yang dinyatakan oleh pihak PENGGUGAT sebagaimana dikutip dan termaktub dalam Butir 1.7



di atas adalah dalil yang disampaikan **TANPA DASAR HUKUM** maupun **DASAR ARGUMENTASI YANG TELAS.** Terlebih Kesepakatan Bersama aquo telah dibuat dengan memperhatikan **KESEIMBANGAN HAK** dan **KEADILAN** serta telah memberikan ruang bagi pihak PENGGUGAT untuk dapat menghasilkan **UNTUNG YANG SEBESAR- BESARNYA** sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Pendahuluan Jawaban aquo.

1.9 Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa pada bagian Posita Butir 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan aquo, PENGGUGAT juga menyampaikan bahwa Kesepakatan Bersama aquo merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil atau alasan yaitu sebagai berikut:

Butir 6 Halaman 3 Gugatan aquo

“ Pada pasal 6 Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 disebutkan “KCL dan SPR akan membuat dan menandatangani Join Operating Agreement (JOA) untuk mengatur kesepakatan diantara kedua belah pihak sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur di atas, JOA yang akan dibuat tersebut merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan ini” dalam hal ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan”

1.10 Bahwa terhadap alasan yang dinyatakan oleh pihak PENGGUGAT sebagaimana dikutip dan termaktub dalam Butir 1.9 di atas bukanlah suatu alasan yang berdasar hukum untuk menyatakan bahwa KKS aquo telah dibuat secara melawan hukum, terlebih atas pelaksanaan penandatanganan *Joint Operating Agreemeent (“JOA aquo”)* tersebut tidak ditentukan batas waktu pelaksanaannya. Selain itu, terhadap pelaksanaan JOA aquo itu sendiri pihak TERGUGAT I sebenarnya telah menunjukan **ITIKAD BAIK** berupa meminta pihak PENGGUGAT untuk melakukan segenap prestasinya yakni membuat dan menandatangani JOA aquo. Namun, hal tersebut sampai sekarang belum juga dapat terealisasi dikarenakan pihak PENGGUGAT sendiri yang tidak mau melaksanakannya.

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan aquo, bahwa atas segenap uraian di atas yang membantah seluruh dalil Perbuatan Melawan Hukum pihak PENGGUGAT yang ditujukan kepada PARA TERGUGAT maka tidak terbantah bahwa Gugatan aquo **TIDAK BERDASAR HUKUM** dan harus **DITOLAK**.

2. GUGATAN AQUO SEHARUSNYA DITOLAK KARENA DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG BERITIKAD BURUK (POLI MALI/ POLI PRAECENTIS)

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, Bahwa TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS Gugatan aquo karena diajukan oleh PENGGUGAT sebagai pihak yang **BERITIKAD BURUK**. Adapun argumentasi hukum TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

2.1 Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya diduga kuat didasari oleh ITIKAD BURUK (*bad faith*) karena Gugatan aquo telah diajukan tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk menghindari segenap kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama aquo;

2.2 Bahwa dugaan ITIKAD BURUK PENGGUGAT semakin JELAS dan **NYATA** terlihat dari fakta bahwa TIDAK dilaksanakannya beberapa kewajiban atau prestasi dalam Kesepakatan Bersama aquo oleh PENGGUGAT;

Sehingga atas segenap uraian di atas maka **TIDAK TERBANTAHKAN** bahwa PENGGUGAT merupakan pihak yang **BERITIKAD BURUK** dalam Gugatan aquo dan karenanya segala tuntutan serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak PENGGUGAT dalam Gugatan aquo haruslah **DITOLAK** dan **DINYATAKAN TIDAK** BERALASAN HUKUM.

D. PETITUM

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa berdasarkan segenap uraian, argumentasi, dalil, fakta dan bukti yang telah disampaikan sebelumnya, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Perkara aquo dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*)



ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan aquo untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama Tertanggal 18 April 2010 antara Kingswood Capital Ltd. Dan PT Sarana Pembangunan Riau telah dibuat secara sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam Perkara aquo;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum, perlawanan, banding, dan kasasi serta peninjauan kembali;
6. Menghukum Penggugat untuk tunduk terhadap Putusan perkara ini;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (**EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL**)

1. Bahwa dalam membuat suatu gugatan, Penggugat harus cermat sehingga gugatan tersebut tidak kabur dan tidak jelas, apabila gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas maka Majelis Hakim harus menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak menerima gugatan.
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, sehingga mengakibatkan Tergugat II sulit dalam melakukan pembelaan oleh karena dalam menyusun gugatan a quo, Penggugat tidak cermat dan banyak membuat kekeliruan hukum.
3. **Bahwa dalam gugatan poin 6, 7 dan 10 halaman 2 dan 3 Penggugat mendalilkan "bahwa kesepakatan bersama tanggal 18**

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



April 2010 pada poin 5 diatas, merupakan perbuatan melawan hukum,..."

4. Bahwa Penggugat saat ini menyatakan bahwa kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010 merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan sejak awal Tergugat II saat menjabat Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR) dalam melakukan semua tindakan, dilaksanakan berdasarkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua mendapat perintah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau yang diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai taat hukum maka Tergugat II harus menjalankan perintah RUPS tersebut, hal ini dilaksanakan dengan didampingi oleh Konsultan Hukum NMSP yang berkantor di Bursa Efek Indonesia di Jakarta Selatan.

Apabila Tergugat II tidak menjalankan perintah tersebut diatas, merupakan ketidakprofesionalan dan adanya ketidakpatuhan Tergugat II terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjabarkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

6. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang mana yang dilakukan oleh Tergugat II yang didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

7. Bahwa berdasarkan dalil tersebut dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan dan merinci perbuatan dan tindakan Tergugat II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas.

8. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas maka gugatan *a quo* pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1075K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982 dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa:

"Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*exceptio obscurum libellum*)."

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya



mengatur bahwa:

"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan itu."

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa:

"Sesuai dengan hukum dan yurisprudensi dalil atau petitem yang tidak didukung dalam posita harus ditolak atau dikesampingkan."

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam kaidah hukumnya mengatur bahwa:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna."

GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak memasukkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pihak, oleh karena SKK Migas adalah perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai regulasi dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

3. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/ Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: **"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"**.

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".



PENGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAKI LEGAL STANDING UNTUK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam gugatan a *quo* halaman 1, Penggugat selaku badan hukum (PT. Sarana Pembangunan Riau) telah mengajukan gugatan terhadap "*kesepakatan bersama tanggal 18 April 2010*", dimana hal tersebut dibuat oleh PT. Sarana Pembangunan Riau yang merupakan Penggugat.
2. Bahwa gugatan a *quo* yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat bertindak untuk atas nama perseroan, apakah sudah mendapat ijin dari Pemegang Saham?
3. Bahwa dari dalil-dalil tersebut terlihat Penggugat tidak memiliki alas hak/ *legal standing* apapun untuk mengajukan gugatan a *quo*.
4. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki alas hak/ *legal standing* atas gugatan tersebut maka gugatan a *quo* pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat II jelaskan dan dalilkan pada bagian eksepsi di atas dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan No. 393/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dari Penggugat a *quo*, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6, 7 dan 10 halaman 2 dan 3 dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa pada intinya di dalam dalil tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II melakukan perbuatan hukum dengan membuat perjanjian atau kesepakatan bersama yang diluar kezaliman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.2 Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan PT. SPR, pemerintah daerah propinsi Riau telah memberikan persetujuan menyetujui hal-hal antara lain "*Memberikan persetujuan atas tindakan perseroan untuk (i)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan dan membayarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kingswood dalam rangka usaha memperoleh Wilayah Kerja Langgak sebesar USS400,000 (empat ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Kingswood paling lambat tanggal 22 April 2010, (ii) membayar bonus tanda tangan (*Signature Bonus*) sebesar USS1,005,000 (satu juta lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Pemerintah Republik Indonesia paling lambat tanggal 26 April 2010, dan (iii) menyerahkan jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) sebesar USS1,000,000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) kepada Dirjen Migas paling lambat tanggal 26 April 2010".

4.3 Bahwa proses partisipasi atas tender mengacu kepada *joint study* yang diberikan kepada konsorsium (Kingswood Capital Ltd/ Tergugat I dan PT. SPR/ Penggugat), dan *joint study* termasuk mendapatkan hak preferensi: *rights to match*.

4.4 Bahwa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melihat Tergugat I karena kondisi keuangan PT. SPR/ Penggugat seperti pada Laporan Keuangan (Tahun 2007-2009) dan tidak ada keahlian PT. SPR/ Penggugat.

4.5 Bahwa apabila PT. SPR/ Penggugat dan Kingswood Capital Ltd/ Tergugat I tidak sepakat, maka sudah dipastikan akan hangus/ gugur tidak dapat diberikan kepada individu perseroan.

4.6 Bahwa mungkin saja PT. SPR/ Penggugat hanya sebagai pasif, BUKAN operator, tapi akhirnya akan tidak baik, lapangan ada di Riau, tapi kita hanya pasif, dan motivasi menjadi operator adalah untuk mendapatkan keuntungan operasional sehingga PT. SPR bisa sampai sekarang. Bahwa tidak menjadi sebagai operator juga merupakan suatu pilihan, namun tidak akan mendapatkan hasil optimal karena dilihat dari faktor operasional dan finansial tidak dibawah kendali langsung PT. SPR.

4.7 Bahwa melihat kondisi keuangan PT. SPR dan menjadi operator adalah pilihan terbaik, PT. SPR tetap ada pada saat ini tidak tergantung dari penyertaan modal adalah kontribusi dari PT. SPR Langgak sebagai operator.

4.8 Bahwa Tergugat II dalam melakukan semua tindakan, dilaksanakan berdasarkan profesionalisme dan kepatuhan

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, semua mendapat perintah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Riau yang diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai taat hukum maka Tergugat II harus menjalankan perintah RUPS tersebut.

5. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat perjanjian atau kesepakatan bersama pada tanggal 18 April 2010 telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah Propinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau.

6. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat perjanjian atau kesepakatan Bersama pada tanggal 18 April 2010 adalah sah dan sampai saat ini belum pernah dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya, dan perjanjian tersebut menetapkan hak dan kewajiban diantara para pihak dalam perjanjian.

7. Bahwa tuduhan Nasir Day selaku perwakilan dari PT. SPR (Penggugat) sangat menyakitkan hati Tergugat II, beritikad tidak baik, menyebarkan fitnah, dengan niatan penggiringan opini, menyebarkan berita bohong, yang sering disampaikan pada banyak kesempatan, yang dengan niatan menjatuhkan martabat Tergugat II bahkan menjatuhkan martabat dan nama baik keluarga, sebagai sosok yang dikenal taat hukum dan sebagai profesional didalam masyarakat.

8. Oleh karena itu, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menghentikan tindakan tersebut dengan bukti-bukti yang ada, dan menolak gugatan Penggugat.

9. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat perjanjian atau kesepakatan bersama pada tanggal 18 April 2010 dilandasi dengan itikad baik dan telah melaksanakan azas kepatutan dan seimbang antara hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan telah memenuhi rasa keadilan.

10. Bahwa Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat perjanjian atau kesepakatan bersama pada tanggal 18 April 2010, terkait dengan *Joint Operating Agreement* (JOA) adalah mengenai operasional, bukan terkait prinsip dalam kesepakatan bersama.

11. Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut di atas membuktikan dengan jelas bahwa Tergugat II dengan Tergugat I dalam membuat kesepakatan bersama pada tanggal 18 April 2010 adalah sah

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang memadai, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Atau;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan Sah Kesepakatan Bersama antara PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR) dengan Kingswood Capital Limited (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 03 Desember 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan duplik pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama M Nasir Day, bukti P-1;
2. Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah (PD),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2;

3. Fotokopi Akta Notaris Tito Utoyo.S.H., No.33 Tanggal 21 November 2008, bukti P-3;

4. Fotokopi Akta Notaris Tito Utoyo.S.H., No.2 tanggal 2 November 2015, bukti P-4;

5. Fotokopi Akta notaris Tito Utoyo.S.H. No.9 tanggal 13 Juni 2017, bukti P-5;

6. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Bersama, antara PT. Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Limited, tanggal 18 April 2010, bukti P-6;

7. Fotokopi bukti Pembayaran Signed Bonus sebesar US\$ 1.005.000,- (satu juta lima ribu dollar Amerika) oleh PT sarana Pembangunan Riau kepada Pemerintah Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) pada tanggal 23 April 2010 melalui Bank Mandiri, bukti P-7;

8. Fotokopi Performance Bond(Garansi Bank) sebesar US\$ 1.000.000,-(satu juta dollar Amerika) kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 April 2010, yang diterbitkan oleh Bank Artha Graha, bukti P-8;

9. Fotokopi bukti Pembayaran penggantian biaya Joint Study oleh PT Sarana Pembangunan Riau kepada Kingswood Capital Ltd. sebesar US\$400,000,- (empat ratus ribu dollar Amerika) pada tanggal 22 April 2010, bukti P-9;

10. Fotokopi Tabel Pembayaran dari PT Sarana Pembangunan Riau kepada Kingswood Capital Ltd, dari tahun 2010 sampai tahun 2015, bukti P-10;

11. Fotokopi Resume Pengeluaran dari tahun 2010 hingga tahun 2015 sebesar USD7.487.264,62-, bukti P-10a;

12. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD13.524,20-, bukti P-10b;

13. Fotokopi Bukti Pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd berdasarkan Laporan Portofolio Rekening Bank Artha Graha sebesar USD166.100.00-, bukti P-10c;

14. Fotokopi Dokumen Internal PT. SPR Langgak tentang Perintah Pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD166.100.00,

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-10d;

15. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD523.599.88-, bukti P-10e;

16. Fotokopi Surat Permintaan Pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD523.749,48-, bukti P-1 Of;

17. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD523.749,48- bukti P-1 Og;

18. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD69.874,00-, bukti P-1 Oh;

19. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD73.479.00-, bukti P-1 Oi;

20. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD334.428.00-, bukti P-1 Oj;

21. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD297.575,00-, bukti P-1 Ok;

22. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD331.5300,00-, bukti P-101;

23. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD405.791,88-, bukti P-10m;

24. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPR Langgak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD405.791,88-, bukti P-1 On;

25. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD92.753,04-, bukti P-10o;

26. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD87.798,56-, bukti P-1 Op;

27. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha

Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD130.347,81-, seharusnya sebesar USD130.404,59-, namun dikurangi lebih bayar tanggal 11 April dan 11 Juni yaitu sebesar USD56.78- :USD130.347,81 + USD56.78 = USD130.404,59- , bukti P-10q;

28. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPR Langgak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD130.404,59-, dan dikurangi USD56.78-, sehingga total USD130.347,81-, bukti P-1 Or;

29. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD393.456,91-, bukti P-10s;

30. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD362.638,64-, bukti P-1 Ot;

31. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD187.448,31-, bukti P-10u;

32. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPR Langgak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD187.448,31-, bukti P-10v;

33. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD300.000,00-, bukti P-10w;

34. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD250.000,00-, bukti P-1 Ox;

35. Fotokopi Bukti Pembayaran melalui Formulir Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank Mandiri kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD94.143,66-, bukti P-1 Oy;

36. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPR Langgak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD94.143,66-, bukti P-10z;

37. Fotokopi Surat Permintaan Proses Pembayaran dari PT. SPR Langgak kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD70.300,63-, bukti P-10aa;

38. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD273.582,20-, telah termasuk pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD70.300,63- (DMO Fee Oktober s/d November 2011). Pembayaran ini sesuai dengan Surat Permintaan Proses Pembayaran pada huruf aa di atas sebesar USD70.300.63-, bukti P-10bb;

39. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD34.770,13-, bukti P-10cc;

40. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD34.774,01-, bukti P-1 Odd;

41. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD169.560,19-, bukti P-10ee;

42. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD55.555.26-, bukti P-1 Off;

43. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD74.743.22-, bukti P-1 Ogg;

44. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD26.405,87-, bukti P-10hh;

45. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD10.312,84-, bukti P-1 Oii;

46. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD30.031,17-, bukti P-1 Ojj;

47. Fotokopi Perintah Pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD154.694,28- dan USD168,51-, total sebesar USD154862,79-, bukti P- 10kk;

48. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD154.862,79-, telah termasuk pembayaran sebesar USD168,51- sebagaimana huruf kk di atas, bukti P- 10ll;

49. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD200.013.75-, bukti P-1 Omm;

Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD200.028.29-, bukti P-10nn;
51. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD101.960,00-, namun setelah dikurangi CD Project Masjid Al Falah-Tandun sebesar USD25.000,00-, maka yang harus dibayar sebesar USD76.960,00-, bukti P-10oo;
52. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD76.960,00-, bukti P-10pp;
53. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD104.440,00-, bukti P-10qq;
54. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD171.680,00-, bukti P10rr;
55. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD202.337,94-, bukti P-10ss;
56. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD154.862,79-, telah termasuk pembayaran sebesar USD154.694,28 :USD154.694,28 + USD168,28 = USD154.862.79-, bukti P-10tt;
57. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD20.050,92-, bukti P-10uu;
58. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD16.765,63-, bukti P-10w;
59. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD16.409,61-, bukti P-10ww;
60. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD15.720,43-, bukti P-10xx;
61. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD19.303,67-, bukti P-

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Oyy;

62. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD33.245,03-, bukti P-10zz;

63. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD53.019,42-, bukti P-10aaa;

64. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD36.740,23-, bukti P-10bbb;

65. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD14.947,77-, bukti P-10ccc;

66. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD84.460,00-, bukti P-10ddd;

67. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD76.330.00-, bukti P-10eee;

68. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD130.000,00k bukti P-10fff;

69. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD68.127,00-, bukti P-10ggg;

70. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD112.460,00-, bukti P-10hhh;

71. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD25.028,85-, bukti P-10iii;

72. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD108.710,00-, bukti P-10jjj;

73. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD75.069,80-, bukti P-10kkk;

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD75.719,00-, bukti P-10III;
75. Fotokopi Surat Perintah Pembayaran kepada Vendor termasuk kepada kingswood Capital Ltd sebesar USD166.912,66-, total pembayaran sebesar USD172.114,18-, bukti P-10mmm;
76. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD172.114,18-, telah termasuk pembayaran sebesar USD166.912,77, bukti P-10nnn;
77. Fotokopi Laporan Portofolio Rekening Bank Artha Graha termasuk pembayaran kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD28.173,25-, bukti P-10ooo;
78. Fotokopi Bukti Pembayaran (Aplikasi Transfer Bank Artha Graha) kepada Kingswood Capital Ltd sebesar USD30.000,00-, bukti P-10ppp;
79. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah Republik Indonesia No.43 Tahun 2000, bukti P-11;
80. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Penugasan Audit Kinerja PT Sarana Pembangunan Riau tahun Buku 2012-2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Riau, bukti P- 12;
81. Fotokopi surat permintaan data-data dan dokumen Legalitas Perusahaan tertanggal 4 Agustus 2016 No.321/DU/PT.SPRA/III/2016, bukti P-13a;
82. Fotokopi Surat Kerjasama antara PT Sarana Pembangunan Riau dengan Kingswood Capital Ltd No.030/DU/PT.SPR//2017 tertanggal 30 Januari 2017, bukti P-13b;
83. Fotokopi Surat Permintaan data Company Profile No.038/DU/PTSPR//2017, tertanggal 7 Februari 2017, bukti P-13c;
84. Fotokopi Surat Permintaan data Company Profile No.065/DU/PTSPR// 2017, tertanggal 24 Februari 2017, bukti P-13d;
85. Fotokopi Surat Undangan Rapat No.021/Dir/PT SPR//2019 tertanggal 25 Februari 2019, bukti P-13e;
86. Fotokopi surat Permintaan data-data dan Dokumen Legalitas Perusahaan No.036/Dir/PT SPR//2019 tanggal 28 Februari 2019, bukti P-13f;
87. Fotokopi Surat No.079/Dir/PT SPR/IV/2019 tertanggal 26 April

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perihal PSC WK Blok Langgak, bukti P-13g;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali fotokopi surat-surat yang aslinya tidak ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah memberikan keterangan di muka persidangan dengan disumpah, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lilik Sumarwanto, SE, AK

- Bahwa benar saksi sebagai Audit di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Pekanbaru di bidang akuntan Negara;
- Bahwa di tahun 2014 BPKP pernah melakukan pemeriksaan terhadap sebuah BUMD ;
- Bahwa dasar pemeriksaan BPKP terhadap PT. Sarana waktu itu atas permintaan gubernur provinsi Riau (Pemerintah daerah);
- Bahwa benar Bukti P-12 yang ditunjukkan kepada saksi, tersebut hasil dari BPKP Provinsi Riau;
- Bahwa standar yang digunakan dalam audit itu menggunakan standar dari Auditor internal instansi pemerintah;
- Bahwa kesimpulan BPKP atas pemeriksaan tersebut bahwa ada perjanjian kerjasama boleh kami Terangkan sebelumnya juga Jadi kami BPKP provinsi Riau diminta oleh Gubernur untuk melakukan audit kinerja, dalam audit kinerja ternyata data-data kami tidak peroleh sehingga kami ada membuat kesimpulan yang kesimpulannya tadi tidak dapat memberikan pendapat terkait audit kinerja saat itu kita membuat pernyataan hal-hal lain yang perlu diperhatikan oleh Gubernur diantaranya itu Keterangan atau informasi dari kami bahwa ada perjanjian atau kerjasama kesepakatan kerjasama yang berindikasi merugikan keuangan perusahaan;
- Bahwa dalam Keterangan tersebut dalam Informasi yang kerjasama itu kesepakatan kerjasama itu antara Kingswood Capital limited dengan PT Sarana pembangunan Riau itu merugikan PT Sarana pembangunan Riau berindikasi merugikan;
- Bahwa kesimpulan saksi dasarnya adalah bahwa di dalam kesepakatan tersebut PT KCL PT Kingswood Capital limited itu memperoleh bagi hasil jadi pada saat itu sebelumnya ada namanya

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak bagi hasil antara PT Kingswood Capital limited dengan PT Sarana pembangunan itu masing-masing memperoleh bagi hasil 50% - 50% namun pada kenyataannya PT Sarana pembangunan Riau mengeluarkan sebesar 100% bukan 50% intinya seperti itu sehingga itu berindikasi merugikan keuangan perusahaan;

- **Bahwa didalam audit itu** Rekomendasi Kami memang tidak berkaitan dengan informasi tadi terkait dengan indikasi yang merugikan tadi jadi rekomendasi kami untuk melakukan audit lanjutan tujuan tertentu ;

- **Bahwa audit lanjutan itu dilaksanakan oleh BPKP atas permintaan** rekomendasi itu kami sampaikan kepada Gubernur dan Setahu Saksi memang Gubernur sudah meminta kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi dan itu sudah dilaksanakan;

- Bahwa bidang yang lain yang melaksanakan itu dan itu sifatnya rahasia jadi hanya menyampaikan dan saksi tidak tahu;

- Bahwa sepanjang pemeriksaan saksi yang dilanggar menemukan temuan pelaksanaan kerja sama, Kami tidak sampai ke sana, saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi tidak tahu kontrak berjalan berapa lama ;

- Bahwa saksi tidak tahu sepanjang berjalannya kontrak tersebut pemeriksaan ada keberatan dari pihak SPR terhadap hal tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi operator dalam kesepakatan kerjasama itu antara PT Sarana pembangunan Riau dengan Kingswood Capital limited Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui dalam kesepakatan bersama ada pihak yang terlibat sebagai operator menyebut PT SPR Langgak;

- Bahwa Audit itu hanya dilaksanakan kepada PT. SPR

- Bahwa variabelnya dalam Audit kinerja itu banyak sekali sebetulnya yang diminta. Jadi kami mengaudit berdasarkan kesepakatan permintaan juga, jadi permintaan Gubernur itu melakukan Audit atas dengan Pengendalian internal tata kelola perusahaan yang baik, ketaatan terhadap peraturan dan sebagainya di situ kesepakatan dulu sebelum kami melakukan penugasan itu ada kesepakatan, kesepakatan antara Gubernur Kepala Kantor kami itu kita lakukan dengan surat tugas didalam penugasan ternyata indikator-indikator yang kita sub lokasi antara Gubernur dengan BPKP itu tidak kami peroleh data-datanya dari pihak SPR sehingga

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan yang dihasilkan memang terkait dengan Audit kinerja tadi tidak dapat diberikan;

- Bahwa Saksi tidak menyebut adanya pelanggaran hukum atau apa Saksi tidak tahu saksi hanya terkait dengan Audit;
- Bahwa tidak ada Perusahaan BUMD rugi maka akan dilaksanakan Audit kami berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau direksi dan dalam hal ini sebagai pemilik saham gubernur;
- Bahwa BPKP hanya meminta untuk melakukan Audit;
- Bahwa tidak ada rekomendasi lanjutan, rekomendasi di laporan yang bersangkutan;
- Bahwa untuk dilakukan Audit investigasi dilaporkan yang tahun 2014 itu kami memberikan rekomendasi jadi rekomendasi kepada Gubernur untuk melakukan karena Audit investigasi itu tergantung dari Gubernurnya sudah jadi awal tahun 2019 tapi itu prosesnya karena ada beberapa proses tadi kami lihat itu diaudit investigatif yang bukan bidang kami jadi kamu tidak bisa juga kepastiannya tidak tahu, tapi sudah selesai tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tahu bulan berapa karena itu ada bidang lain karena sifatnya rahasia;
- Bahwa Saksi bidang Akuntan Negara sedangkan yang melakukan itu bidang investigasi, prosedurnya kurang tahu persis ;
- Bahwa Kami hanya melihat dari kalimat yang ada diperjanjian kemudian ditambahkan dari tim mengkonfirmasi kepada direktur keuangan;
- Bahwa ada perbedaan antara kerugian perusahaan dengan kerugian Negara;
- Bahwa baru ada indikasi belum kerugian Negara ;
- Bahwa saksi mengaudit atas permintaan Gubernur Riau tahun 2012 dan 2013 dan Auditnya dilaksanakan tahun 2014, Pada tahun 2013 sampai akhir tahun 2013, selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui PT SPR mengeluarkan dari penjelasan direktur keuangan dalam laporan disebutkan;
- Bahwa yang dikeluarkannya disebutkan bahwa PT SPR membayar mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PT Kingswood Capital limited itu karena seluruh berarti 100 %;
- Bahwa saksi tidak membaca kontrak kerja sama antara PT. SPR dengan PT Kingswood Capital limited, kami hanya menilai



kesepakatannya;

- Bahwa sewaktu saksi mengaudit direktornya PT. SPR jadi waktu itu Pak Rahmad Akil;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Pak Rahmad Akil waktu itu yang mengaudit BPKP jadi waktu itu tim yang lain Saksi sebagai pengganti ini Saksi koordinator pengawasan bidang akuntan negara jadi yang mengaudit dulu sudah mutasi ke mana-mana Saksi sebagai penggantinya ini sekarang;
- Bahwa Prosesnya saksi tidak tahu tapi karena Saksi di bidang itu Saksi mengetahui;
- Bahwa Auditor di daerah saksi tidak wajib memberitahu setiap kontrak-kontrak kerja sama BUMD harus seijin Gubernur;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peraturannya, jadi kalau antar namanya perjanjian antara dua pihak Jadi kalau perusahaan itu direktur itu sudah bisa mewakili;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peraturan kerjasama daripada PT. SPR ada setiap perbuatan dari PT. SPR diwakili atau melalui Gubernur; Bahwa di dalam laporan disebutkan bahwa dokumen-dokumen itu tidak kami peroleh jadi hanya sebagian kecil ada bagian tapi atas semua;
- Bahwa Ada dokumen kesepakatan bersama antara PT. SPR dengan PT Kingswood Capital limited ;
- Bahwa saksi pernah baca kesepakatan tersebut;
- Bahwa analisa saksi terhadap kesepakatan, jadi atas dasar analisa ini jadi dari beberapa point yang disampaikan didalam kesepakatan bersama itu tim waktu itu menyimpulkan bahwa PT.SPR harus membayar PT Kingswood Capital limited sebesar 400000 dolar untuk keperluan penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Kingswood Capital limited di dalam memperoleh wilayah kerja Langgak Jadi bukan sebesar 50% sesuai dengan partisipasi interestnya;
- Bahwa 50 % itu seharusnya 200.000 Dollar;
- Bahwa Direktur Keuangan dari PT. SPR waktu itu Devi Riaumasari ST;
- Bahwa penjelasannya terhadap Audit, oleh Direktur keuangan jadi disampaikan penjelasan direktur keuangan itu bahwa PT Kingswood Capital limited sejak penandatanganan ini tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kontribusi baik dari segi sumber daya manusia maupun modal kerja atau cash call pelaksanaan operasi apabila kerja nggak namun tetap mendapatkan bagian 50% dari pembagian disebut hasilnya dari pembagian itu hasilnya;

- Bahwa saksi tidak tahu Perjanjian itu masih berjalan sampai sekarang ;

2. Saksi Ikin Faizal

- Bahwa Saksi menjadi direktur dan General Manager 8 Juni tahun 2016 kemudian jadi direktur 8 Juni tahun 2016 jadi general manager nya di bulan Agustus tahun 2016 Jadi dua jabatan akhirnya disatukan supaya lebih efisien;
- Bahwa sebelum itu saksi bekerja di PT Chevron Pacific Indonesia salah satu perusahaan oil and gas selama 26 tahun ;
- Bahwa pada saat itu kebetulan harga minyak memang sedang drop jadi kita memaklumi bahwa bisnis oil minyak dan gas di Indonesia dan dunia pada saat itu memang kurang bagus dan perusahaan pada saat itu punya hutang kepada vendor sekitar 45 miliar atau sekitar 3,2 juta dolar pada waktu itu pada tahun 2016 itu cuman dalam kondisi harga minyak yang sekitar 35 / 40 memang wajar karena ada dua perusahaan minyak di Riau sendiri yang bangkrut gara-gara harga minyak itu yaitu SPI dan Sugih energy di tahun 2016 jadi kondisi perusahaan pada saat itu boleh dikatakan punya hutang banyak para vendor pada saat itu datang ke saksi supaya dibayar semua invoicennya jadi kita punya hutang dan alhamdulillah saat ini kita bisa Survive sementara ada 2 perusahaan lain yang di Riau itu dipailitkan oleh pengadilan ;
- Bahwa selain vendor di Bank juga ada hutang karena saksi tahu SPR Langga yang hutang adalah SPR tapi setiap pembicaraan antara Bank Artha Graha jadi SPR sarana pembangunan Riau punya hutang sekitar 30 miliar di Bank Artha Graha ;
- Bahwa Antara SPR dan Bank Artha Graha internasional cuman saksi tahu karena saksi ikut dalam proses perbaikan hutangnya atau rescheduling hutangnya sekitar 30 milyar ;
- Bahwa ketika saksi pertama kali masuk di SPR Langgak memang hasil audit ini adalah action item kami untuk dilihat jadi saksi tahu bahwa memang ada pemeriksaan audit kinerja di PT SPR yang

Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Pekanbaru Kebetulan saksi kedudukannya di Jakarta SPR Langga jadi hasil audit itu menyatakan bahwa ada perjanjian yang dipertanyakan oleh BPKP antara SPR dan KCL dalam hal ini mereka menyatakan bahwa perjanjian ini perlu ditingkatkan ke dalam audit yang lebih mendalam;

- Bahwa Bukti P-12 diperlihatkan kepada saksi, saksi pernah melihat P-12 tersebut;
- Bahwa berdasarkan catatan dari perusahaan pembayaran terakhirnya, berdasarkan data yang ada di perusahaan bahwa pembayaran terakhir ke KCL itu adalah bulan Maret tahun 2015 atau 3 bulan setelah audit ini keluar jadi ketika itu dilakukan oleh manajemen lama ketika itu direktur SPR langga adalah Pak Rahman Akil dan dia sudah tidak melakukan pembayaran lagi;
- Bahwa Rahman Akil ini kalau tidak salah saksi yang saksi tangkap bahwa dari dokumen yang ada beliau adalah Direktur Utama di SPR juga direktur di SPR langga ;
- Bahwa Penghentian pembayaran terhadap KCL bukan semasa saksi tetapi saksi hanya melanjutkan tidak membayar karena dihentikan oleh Manajemen sebelumnya;
- Bahwa Kepatuhan Direksi ketika itu tidak membayar lagi dari dokumen yang ada kalau dilihat dari kronologisnya bisa jadi begitu cuman saksi tidak tahu yang saksi tahu bahwa memang hasil audit itu tanggal 30 Desember mungkin proses pembayaran terakhir ke KCL itu adalah di bulan Maret tahun 2015 jadi ada sekitar 3 bulan jadi setelah itu mulai bulan Maret 2015 sampai saat ini itu kami tidak melakukan pembayaran lagi karena mengikuti kebijakan dari pada manajemen lama yang sudah mengikuti hasil audit ini;
- Bahwa ada lanjutan Audit setelah audit sepengetahuan saksi karena hasil daripada audit ini dilakukanlah audit investigatif saksi tahu karena memang semua finance kita diperiksa pada saat audit investigatif dan bikin pernyataan semua dari hasil audit investigatif itulah keluar angka 7,4 juta itu sebetulnya cuman hasilnya saat ini belum kami terima tapi angka itu keluar dari BPKP yang yang menyatakan bahwa kerugian yaitu sekitar 7,487 seperti yang tertera dalam data-data yang ada;
- Bahwa dalam Komunikasinya PT. SPR dengan KCL selalu memberikan tembusan kepada kami karena kami operator dari

Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan itu. Jadi kalau mereka komunikasi surat dari SPR ke KCL kami diberikan tembusan dan upaya-upaya yang saksi baca dari tembusan-tembusan itu adalah SPR selalu memberikan surat untuk membicarakan kerjasama ini karena kalau dilihat dari hasil dari hanya kesepakatan itu kurang kuat karena harus dititidakanjuti dengan joint Operation jadi kesepakatan yang lebih detail berkali-kali memang pihak SPR menghubungi KCL tapi kita tidak tahu Siapa yang harus dihubungi yang satu yang menandatangani PEC itu namanya Louis Alexander Tiris tapi kita tidak tahu dia ada di mana memang kita dapat berita bahwa dia sudah meninggal lalu Kita kirim surat Kita tidak tahu kemudian ada yang namanya Martino norma yang menandatangani kesepakatan jadi antara PEC dengan kesepakatan itu yang tanda tangan beda Luis Alexander Piris menanda tangani PEC dengan Pak Rahman kemudian ada SKK Migas dan Menteri ada notaris di situ ;

- Bahwa ada kontrak kerja sama antara ESDM kepada KCL dan SPR kemudian ada perjanjian antara SPR dan PT Kingswood Capital limited yang mendatanganinya ini PEC Louis Alexander Piris sementara yang mendatangani antara PT Kingswood Capital limited dan SPR itu adalah Pak Martino Noma Jadi kami menghubungi lah kedua-duanya tapi tak pernah ada respon yang datang itu adalah pak Effendi;

- Bahwa yang menanda tangani PEC di PT Kingswood Capital limited jabatannya direktur sesuai dengan Akte yang kami punya jadi dia dari BVI itu British Virginia Island jabatan dia direktur sesuai dengan akta yang ada;

- Bahwa saksi Martino Noma tidak pernah punya dokumentasinya jabatannya sebagai apa;

- Bahwa sebetulnya komunikasi antara SPR dengan KCL kebetulan saksi ikut terus dan kasih Cc itu intensif sampai kita pernah antara SPR dan KCL itu diskusi di SKK Migas tapi tetap SPR itu mempertanyakan legal standing orang yang hadir karena yang hadir dari SPR Direktur sementara yang dari PT Kingswood Capital limited selalu Ditanya itu terjadi ketika diskusi dengan kepala SKK Migas akhirnya tidak selesai karena tidak direktur dengan direktur yang berbicara;

- Bahwa dari PT Kingswood Capital Limited yang hadir ketika itu pak Effendi Situmorang, kemudian diangkat permasalahannya atau



diskusinya itu sampai ke Kementerian ESDM, jadi SPR, PT Kingswood Capital Limited sudah dipanggil oleh Wamen ketika itu Pak Arcandra dan tetap di dalam pembicaraan itu tidak selesai karena perwakilan daripada PT Kingswood Capital Limited ini legal standingnya dipertanyakan oleh SPR karena kita inginnya kata SPR bahwa kalau memang Martino Noma sudah meninggal mana akte penggantinya kalau ada yang menggantikan mana artinya lagi dari DVI-nya karena sebetulnya kami juga melakukan apa yang namanya pengecekan bahwa KCL itu menurut data Panama papers yang ada di internet kami cari juga karena kami mau tahu siapa itu sudah straf off statusnya atau in aktif tahun 2015 kemudian tahun 2016 bulan April itu sudah straf off artinya sudah berhenti beroperasi sementara pengacaranya yang namanya Mossack Fonseca itu yang di BVI (British Virgin Island) itu sudah ditangkap tahun 2017 dan Mossack sendiri sudah tutup jadi itu yang dipertanyakan oleh SPR selalu ketika mau berbicara dengan PT Kingswood Capital Limited ini;

- Bahwa yang selalu hadir awal-awal dulu dia hadir atas sebagai Direktur Pak tapi belakangan ketika ketemu sama Pak Wamen pak Effendi Situmorang hadir sebagai country Manager itulah sebabnya maka Pak Wamen tidak mau dia berbicara dengan country Manager karena masa wakil Menteri ESDM diskusinya dengan country Manager harusnya dengan direktur makanya ketika itu rapat pun batal dibubarkan oleh Pak Wamen ;

- Bahwa kalau kejadiannya tahun 2004 setahu saksi berdasarkan data kami yang ada itu saudara Dedi sebagai Direktur keuangan di sini dengan Direktur Utama SPR pada saat itu Pak Rahman Ali;

- Bahwa sepengetahuan saksi KCL meskipun mendapatkan keuntungan 50 % tetapi tidak pernah memberikan kontribusi didalam mengelola blok Langga, saksi dulu bekerja 26 tahun di Chevron ketika itu saksi handle Western No itu yang punya Eini kemudian Chevron yang handle Chevron jadi namanya ada Cash Coll jadi setiap bulan itu mereka mengirimkan uang ke operator kemudian operator yang menjalankan memang kalau yang dikontrak ini itu tidak ada jadi tidak ada cash call kemudian yang Setahu saksi juga itu tidak ada performance Bond maksudnya performace Bond ditanggung oleh SPR kemudian Signature bonus karena biasanya mendapatkan PEC atau kontrak kerjasama itu ada signature bonus itu dibayar juga oleh



SPR berdasarkan data yang kami punya termasuk juga uang kajian itu dari SPR ditransfer ke PT Kingswood Capital Limited sebesar 400.000 untuk menggantikan uang kajian yang katanya dikeluarkan oleh PT Kingswood Capital Limited itu data-data yang kami punya ;

- Bahwa saksi tahu bahwa modal SPR adalah atas penyertaan modal Pemprov Riau karena kebetulan kalau dalam penyusunan laporan keuangan kami semua akan ada laporan keuangan yang konsolidasi jadi saksi juga ikut dalam menyusun jadi memang penyertaannya modalnya dari Pemerintah Provinsi Riau;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh SPR kalau ada rapat-rapat pemegang saham ;
- Bahwa kalau dari sudut pandang mereka bahwa mereka menyerahkan semuanya kepada hasil audit BPKP Jadi kalau BPKP menyatakan berindikasi merugikan perusahaan yang mereka akan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan dari BPKP;
- Bahwa saksi tahu hasil Audit BPKP cukup panjang ada 7 halaman tapi yang jelas disini hasil audit kinerja ini menyatakan bahwa kerjasama ini berindikasi merugikan perusahaan dalam hal ini SPR ini judul daripada halaman 5 point B ;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai hukum karena perbuatan melawan hukum saksi tidak paham, saksi tidak tahu ;
- Bahwa sampai saat ini Audit BPKP belum keluar, belum kami terima tapi atau perhitungan itu sudah misalnya kerugian 7,4 juta dolar itu karena dia memeriksa kami jadi kita tahu berapa jumlah kerugian tapi kalau perbuatan melawan hukum saksi tidak tahu hal tersebut dilakukan dari Tahun 2016 sampai 2017, ketika saksi baru masuk di SPR Langgak saat itu belum menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa saksi menjabat Direktur SPR Langgak sejak tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa dalam proses BPKP yang kinerjanya itu saksi tidak terlibat tapi saksi baca laporan ;
- Bahwa saksi tidak tahu laporan BPKP dalam rangka apa ;
- Bahwa di dalam hasilnya memang ada saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika proses pengambilan keputusan Audit BPKP ;
- Bahwa saksi tidak tahu 3 bulan setelah itu BPKP cabang Riau diganti, berdasarkan data yang ada saksi tahu pak sejak tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010;

- Bahwa dari laporan yang saksi terima saksi tidak tahu keuangan PT. SPR tahun 2008 ;
- Bahwa kalau di tempat saksi itu ketika saksi menjabat itu perusahaan yang hutang sama karyawan. Jadi dalam bentuk program misalnya saving plan itu perusahaan tidak membayar malah ketika saksi hadir;
- Bahwa tidak ada pemotongan gaji saat saksi menjabat;
- Bahwa sesuai dengan standar SKK Migas kita lakukan karena kita beroperasi sesuai dengan standar SKK Migas ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T2-2 diperlihatkan kepada saksi; Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang ditunjukkan berupa Bukti T2-4 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang ditunjukkan berupa Bukti T2-5 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti yang ditunjukkan berupa Bukti T2-7 ;
- Bahwa dalam PEC pihak KCL dan SPR yang menanda tangani;
- Bahwa saksi selaku Direktur SPR Langgak yang memegang operasional sesuai dengan keputusan dari SKK Migas atau surat dari SKK Migas operator daripada wk Langgak Wilayah kerja Langgak itu adalah SPR Langgak;
- Bahwa SPR atau SPR Langgak pada saat ditemukan kerugian tidak pernah melibatkan pihak KCL ;
- Bahwa Pada saat pembayaran terhadap KCL dihentikan lalu saksi diangkat semasa saksi menjabat ada landasan hukum bahwa dari pihak perusahaan saksi memberhentikan lebih lanjut, jadi tahun 2015 bulan Maret itu pembayaran terakhir sampai dengan Juni 2016. Ketika saksi menjabat itu tidak pernah dilakukan pembayaran, tidak pernah dilakukan kita juga mengikuti apa yang ada disana karena kalau kita lakukan nanti BPKP yang bilang sudah ada rugi masih dibayar jadi dilema bagi kami ini kalau misalnya kami harus bayar ini itu kami hitung sampai saat ini masih kami hitung tidak bayar karena mengikuti kebijakan dari yang lama;
- Bahwa Kontrak antara ESDM dengan SPR, Kontrak kerjasama pengelolaan wilayah kerja Langgak;
- Bahwa ada dibuat pihak-pihaknya itu namanya PSC

Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Production Sharing Contract);

- Bahwa kewajiban PT. SPR dengan KCL di dalam itu Garis besarnya mengelola Wilayah kerja Langgak untuk memproduksi minyak secara efisien ;
- Bahwa dalam kontrak itu masalah biaya antara ESDM dan SPR tidak disebutkan karena itu bahwa di dalam kontrak itu disebutkan bahwa KCL atau Kingswood dan SPR harus membayar yang namanya Signature bonus jadi pemegang PI harus membayar Signature bonus karena begitu tanda tangan kontrak harus membayar signature bonus ke pemerintah itu 1.000.000 US dollar kemudian menyiapkan performance Bond itu saja untuk kewajiban finansial diawal serta menyiapkan dana operasional untuk pelaksanaan kegiatan operasi;
- Bahwa Kewajiban dari SPR dengan KCL untuk membiayai blok migas, penanggung biaya ada kontrak baru lagi untuk menentukan berapa persen SPR dan KCL dibuat Tanggal 18 April 2010;
- Bahwa SPR ini adalah milik Pemerintah Daerah Riau / BUMD tahun 2010 ini Direktornya Pak Rahman Akil;
- Bahwa yang mewakili PT. Kingswood Untuk kesepakatan bersama dalam adalah Martino Noma ;
- Bahwa isi perjanjian antara SPR dengan KCL intinya bahwa mereka sepakat untuk menunjuk SPR Langgak sebagai operator di lapangan;
- Bahwa SPR Langgak ini anak perusahaan dari SPR yang kami untuk mengelola sebagai operator;
- Bahwa disini sebagai biaya didalam kontrak disebutkan bahwa semua biaya itu dibebankan ke SPR Langgak dalam hal ini ditanggung oleh SPR;
- Bahwa tidak ada perjanjian SPR Langgak dengan KCL dan SPR karena SPR Langgak merasa dia anak perusahaan saja jadi pada saat itu pembayaran Signature bonus bukan SPR Langgak harusnya SPR Langgak tetapi dibayar oleh PT SPR jadi Kalau kita sama SPR itu satu pembukuan ;
- Bahwa yang membayar bonus PT. SPR / Pemerintah ;
- Bahwa antara PT. SPR dengan KCL dan SPR Langgak secara operasionalnya itu SPR sebagai operator itu harus diskusi dengan SKK Migas itu wajib dalam program and budget jadi semua biaya itu ditentukan besarnya dari SKK Migas cuman pengeluarannya ini

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditalangi dulu oleh operator SPR langga Jadi kita yang mengeluarkan uangnya untuk semua itu kegiatan ;

- Bahwa SPR Langgak dengan SPR Riau sama karena dia anak perusahaan dan kami punya pembukuan yang konsolidasi nanti pembukuan kami disatukan ke atas ;
- Bahwa pelaksanaan perjanjian pengelolaan Blok, KCL tidak ada mengeluarkan biaya, tidak ada yang kami ketahui kita di SPR langgak tidak pernah menerima cash inflow atau aliran kas dari aliran uang dari Kingswood;
- Bahwa saksi kurang paham tapi contoh saksi beri contoh ketika kami ada project spam itu memang dari Gubernur harus ada surat cuman saksi tidak tahu ada aturan itu atau tidak ;
- Bahwa kalau aturan saksi tidak tahu tapi secara praktek kami ketika bikin kerjasama dengan PP Perumahan kami dapat instruksi dari Gubernur;
- Bahwa Audit yang dilakukan BPKP memang tidak ada aliran dana dari PT. KCL, yang keluar dari SPR ;
- Bahwa saksi pernah membaca PSC ;
- Bahwa saksi tidak tahu Martino Noma dari KCL, yang saksi tahu berdasarkan akte yang kami punya direktur pertama daripada Kingswood adalah Alexander piris ;
- Bahwa Waktu PSC yang mewakili Kingswood Louis Alexander Piris jabatannya Direktur hal tersebut saksi ketahui dari dokumen
- Bahwa kalau yang mewakili PT.SPR adalah Pak Rahman Akil:
- Bahwa dari Kementerian ESDM siapa, saksi tidak ingat tapi salah satu menteri waktu itu karena yang saksi tahu dari SKK Migas Pak R Priyono kemudian dibawahnya ada dari Kementerian di bawahnya ada Notaris;
- Bahwa setelah saksi lihat dari dokumen yang membayar SPR dari rekening SPR kepada pemerintah ESDM ;
- Bahwa performance Bond itu maksudnya seperti jaminan pelaksanaan jadi kita harus memberikan surat jaminan pelaksanaan kepada pemerintah jadi itu yang dikeluarkan Bank Artha Graha dan seharga 1000.000 dolar itu bisa dicairkan itu yang menanggung yang mengeluarkan PT. SPR yang otomatis dengan meletakkan uangnya di bank yang mengeluarkan ;
- Bahwa Biaya studi bersama dalam rangka memperoleh PSC

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya sebelum Wilayah kerja ini diberikan kepada kingswood dan SPR ada kajian uang kajian ini didalam statement itu disebutkan dikeluarkan oleh kingswood oleh sebab itu SPR langga dalam hal ini harus mengganti ke kingswood uang 400.000 itu beban kingswood yang sudah digantikan oleh PT SPR ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I yang sudah dilaksanakan, PT. SPR yang dilaksanakan kewajiban, kalau menurut itu yang sudah dilakukan adalah SPR Langgak sebagai operator kemudian menghitung bagian dari SPR menghitung bagian KCL dan diberikan Bagian KCL yang sebesar 7,4 juta dolar itu berangsur-angsur mulai dari 2010 sampai 2015 yang bulan Maret itu;
- Bahwa Hasil keuntungan atau lifting namanya uang lifting di dalam kesepakatan diatur;
- Bahwa uang dari hasil penjualan minyak yang bagian daripada Kingswood 50% SPR 50%;
- Bahwa yang diberikan kepada Kingswood sebesar 7,4 juta dolar sampai bulan Maret 2015 ;
- Bahwa yang kalau masalah operasional kan kami dinilai oleh SKK Migas jadi itu tergantung performan kami misalnya produksi;
- Bahwa tidak ada Kewajiban dari Kingswood, yang saksi baca dari sini yang diberikan oleh kingswood ke kita tidak ada dari data-data yang kami punya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetujuan dari menteri ESDM ;
- Bahwa Join studi adalah untuk menganalisa kondisi lapangan kemudian uang daripada join studi tadi itu tadi yang salah satu alasan membayar 400.000 adalah hasil join studi itu tadi jadi dibayar ke kingswood ;
- Bahwa pada saat itu joins studi Saksi mengetahui karena saksi melihat hanya dari transaksi keuangan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPKP;
- Bahwa saksi tahu join studi merupakan proses yang diberikan pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan yang diajukan Pemerintah ;
- Bahwa saksi tahu posisi keuangan perusahaan SPR pada saat tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi keuangan pada saat diajukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu SPR tidak memiliki kilang minyak ;

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu laporan yang diajukan pemerintah pada awalnya diajukan konsorsium semua laporan yang diajukan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelebihan dari join studi;
- Bahwa saksi tahu pada saat kerja sama dilakukan antara SPR dan Kingswood yang memilih operator adalah salah satu pihak di Kesepakatan bersama, karena dokumen latar belakang itu saksi tidak punya ;
- Bahwa semua dokumen perjanjian kemudian dokumen keuangan itu diperiksa oleh BPKP sesuai dengan fungsinya Badan Pemeriksa pengawas keuangan pemerintah yakni Dokumen dari periode tahun 2010 sampai 2015;
- Bahwa Kesepakatan dokumen yang diserahkan SPR semua karena kita tidak boleh menutupi kalau BPKP sedang memeriksa karena kita terbuka;

Menimbang, bahwa Tergugat I, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Konsorsium tanggal 25 November 2008, bukti T-1;
2. Fotokopi Kontrak Kerjasama Wilayah Kerja Langgak Antara Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, bukti T-2;
3. Fotokopi Kesepakatan bersama tertanggal 18 April 2020, bukti T-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga, bukti T-4;
5. Fotokopi Surat BP Migas No.0269/BP00000/2010/80 tertanggal 24 Mei 2010, bukti T-5;
6. Fotokopi Dokumen Bank garansi/Bid Bond NO.IGT051809013805B tertanggal 23 November 2009, bukti TI-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Jaminan Penawaran Wilayah Kerja Langgak Tahun 2009 tertanggal 24 November 2009, bukti TI-7;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat-surat fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Tergugat I

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula menghadirkan 1 (satu) orang ahli Sonny Maulana S yang memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk memahami kebijakan kita bisa memahaminya dari sisi Hukum Administrasi Negara dimana di kenal yang namanya Hukum Administrasi Negara. Ada 4 perbuatan Hukum Administrasi Negara, yang pertama adalah penetapan, yang kedua legislasi semu, yang ketiga norma jabaran, yang keempat rencana. Yang terkait dengan pertanyaan peraturan kebijakan itu adalah dua perbuatan hukum administrasi yang pertama Ahli sebutkan, penetapan dan juga legislasi semu yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa administratif rule application. Perbuatan ini dituangkan dalam instrument hukum yang disebut dengan keputusan administrasi dalam arti umum instrument hukum ini merupakan keputusan untuk penerapan atau realisasi isinya perihal materinya kemudian di sebut *material daad* dari peraturan perundang-undangan jadi dia lahir atau dibentuk oleh pemerintah sebagai penguasa administratif produknya disebut dengan keputusan administratif dan berfungsi sebagai penerapan atau realisasi dari peraturan perundang-undangan pembentukannya di dasarkan wewenang diskresi pejabat pemerintah di dalam menjalankan tugas pemerintahan. Perbuatan hukum administrasi negara yang berupa penetapan dituangkan dalam penetapan yang mengandung norma hukum yang individual, kongkrit dan sekali selesai atau final. Keputusan ini yang di dalam praktek dikenal sebagai keputusan tata usaha negara bisa di lihat di pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 yang merupakan perubahan ke dua dari 586. Sedangkan perbuatan hukum administrasi negara yang berupa legislasi semu dituangkan dalam keputusan administrasi yang bersifat pengaturan yaitu keputusan yang mengandung norma hukum yang umum, abstrak dan terus menerus. Keputusan ini yang dikenal sebagai peraturan kebijakan dibentuk berdasarkan perbuatan hukum administrasi negara dalam kapasitas pemerintah sebagai penguasa administrasi maka dasar pembentukannya diskresi. Pemahaman mengenai peraturan kebijakan di atur dalam peraturan kepala arsip nasional nomor 2 tahun 2014 di dalamnya di kenal 5 macam naskah dinas dimana salah satunya adalah naskah dinas arahan yang terdiri dari 2 yakni yang bersifat penetapan dan bersifat pengaturan. Menurut

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



peraturan kepala ini yang bersifat pengaturan dikenal ada 2, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan jadi peraturan kebijakan adalah naskah dinas arahan yang bersifat pengaturan selain juga ada peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan kepala arsip nasional tersebut di katakan bahwa yang namanya peraturan kebijakan adalah naskah dinas yang dibuat berdasarkan wewenang diskresi di dalam menjalankan tugas pemerintahan, yang kedua ditujukan kepada pejabat instansi pemerintah yang bersangkutan yang ketiga sebagai acuan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dimana belum ada pengaturan rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Karena hanya ditujukan kepada pejabat instansi pemerintahan maka tidak ada peraturan untuk mengundang peraturan kebijakan misalnya dalam lembaga negara atau berita negara. Di dalam praktek sehari-hari, peraturan kebijakan dikenal dengan beberapa nama ini dan sebenarnya adalah jenis dari peraturan kebijakan, yang pertama adalah peraturan tentang pedoman, yang kedua adalah juklak, ketiga SOP dan keempat adalah surat edaran;

- Bahwa secara sederhana, jenis peraturan perundang-undangan itu ada 2, yang pertama adalah undang-undang dan berikutnya adalah jenis-jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang lihat pasal 7 dan 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011. Undang-undang jelas adalah yang tertinggi langsung lahir dari pemegang kekuasaan legislative dimana di Indonesia dilaksanaka di DPR bersama dengan Presiden, dasarnya pasal 5 ayat 1 (satu) jo pasal 20, yang kedua bagaimana jenis-jenis perundang-undangan lain di bawah undang-undang, maka kembali kepada perbuatan hukum administrasi negara tadi, dalam peraturan kebijakan, perbuatan hukum yang melahirkan peraturan kebijakan adalah bungkus bagi perbuatan hukum administrasi negara yang bernama legislasi semu. Sementara, pertauran perundang-undangan adalah bungkus atau instrument bagi perubahan hukum administrasi negara yang dinamakan norma jabaran dan rencana. Yang harus diperhatikan adalah pada saat melakukan dua perbuatan hukum ini, pemerintah berkapasitas sebagai penguasa eksekutif dan dituangkan ke dalam Keputusan Pemerintah atau *overheidbesluit* instrument ini untuk pelaksanaan atau eksekusi dari undang-undang dan sering jadi perdebatan ketika jenis yang dibawah



undang-undang ini melaksanakan ketentuan undang-undang tapi kemudian dianggap rinciannya menyimpang itu sangat mungkin karena pada dasarnya pelaksanaan atau eksekusi itu juga menyangkut politik atau masalah politik. Bedanya dari peraturan kebijakan yang dasar kewenangan pembentukannya adalah diskresi maka dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dilakukan pemerintah itu adalah delegasi atau atribusi dari undang-undang jadi dasar kewenangan pembentukannya juga berbeda. Sama- sama mengikat umum arti umum di sini difahami sebagai lebih dari satu orang, Cuma peraturan perundang-undangan mengikat banyak orang dan itu ditujukan kepada pihak diluar daripada lembaga pembentuk terutama misalnya kepada masyarakat. Sementara umum di dalam peraturan kebijakan ditujukan kepada banyak orang namun hanya kepada pejabat instansi pemerintah yang membentuk. Karena mengikat umum, maka peraturan perundang-undangan harus diundangkan agar setiap orang mengetahuinya entah itu dalam lembaran negara, berita negara bisa juga lembaran daerah atau tambahan lembaran daerah. Ketentuan mengenai kewajiban pengundangan bagi peraturan perundang-undangan itu ada di Pasal 81 sampai 87 dari Undang-undang nomor 12 tahun 2011;

- Bahwa Pertama, ini tetap berdasarkan dua keterangan ahli yakni diawal dijelaskan bahwa dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah atribusi atau delegasi dari undang-undang, kedua, peraturan perundang-undangan juga harus diundangkan dengan penempatannya misalnya di lembaran negara, berita negara dan sebagainya. Kalau diperhatikan keputusan menteri nomor 43 tahun 2000 maka kita bisa melihat apakah dia menunjukkan dua hal itu. Dasar kewenangan pembentukan Keputusan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan adalah delegasi. Sehingga kalau Menteri mengeluarkan Peraturan Menteri maka itu dalam kapasitas menteri sebagai penguasa eksekutif dan itu adalah peraturan perundang-undangan yang dasar kewenangan pembentukannya adalah delegasi, bisa dari Undang-undang, PP, atau Perpres, Delegasi kewenangan secara teknik drafting itu biasanya dituliskan dalam konsideran menimbang. Dengan demikian apakah Keputusan Menteri



itu merupakan Peraturan Perundang-undangan atau bukan salah satunya adalah kalau Keputusan Menteri itu merupakan Peraturan Perundang-undangan maka konsideran menimbangannya menyebutkan kira-kira kalimatnya bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal sekian ayat sekian dari peraturan pemerintah nomor sekian tahun sekian menunjukkan ada pendelegasian. Untuk membedakannya paling mudah adalah melihat konsideran menimbang dasar kewenangannya apakah ada kewenangan delegasi di sana. Kedua, karena ada keharusan pengundangan maka pasal terakhir dari Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan akan menyebutkan, Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, karena Peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan wajib diundangkan. Kedua, ada perintah pengundangan dibawahnya agar setiap orang mengetahuinya menempatkan Peraturan Menteri ini dalam berita negara untuk Peraturan Menteri. Ketiga, dipojok kiri bawah akan ada keterangan pengundangannya. Tinggal di cek saja apakah ciri-ciri dari peraturan Menteri yang merupakan peraturan perundang-undangan mengikat masyarakat ada dan ditemui di dalam Keputusan Menteri nomor 43 tahun 2000 dan itu berarti dia peraturan kebijakan ?

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 tahun 2014, peraturan kebijakan itu ditujukan kepada pejabat instansi pemerintah yang bersangkutan maka sebagai pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri itu maka perusahaan swasta tersebut tidak bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam Keputusan Menteri tersebut;

- Bahwa selaku peraturan kebijakan, Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut jelas ditujukan kepada pejabat instansi pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini adalah pejabat Pemerintahan Daerah. Menteri dalam Negeri adalah Pembina pemerintah daerah. Jadi Pemerintahan Daerah adalah instansi yang dianggap sebagai bagiannya kewenangan Kementerian dalam Negeri untuk mengurusnya. Dia ditujukan kepada pejabat pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dalam keadaan nyata di lapangan sehingga ketidaksesuaian kerjasama Perusahaan Daerah dengan Perusahaan Swasta terhadap Keputusan Menteri tersebut sesungguhnya jadinya menunjukkan ketidak patuhan pejabat instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah daerah di dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;

- Bahwa dapat dikatakan bahwa terhadap pelanggaran dari Keputusan Menteri Dalam Negeri yang terjadi merupakan kesalahan dari pelaksana internal dan bukan kesalahan pihak swastanya ;
- Bahwa Pasal 10, sejak awal mengacu pada pasal 6 sehingga hal-hal yang disebutkan dalam pasal 10 adalah dalam rangka untuk melakukan sesuatu yang disebutkan di pasal 6;
- Bahwa Isi Pasal 6, "Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui dua bentuk dasar yaitu Kerjasama pengelolaan dalam bentuk join operation atau kerjasama usaha patungan Join venture; Bahwa Ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Keputusan Menteri tersebut itu adalah ketentuan pada saat Pemerintah Daerah ingin melakukan dua jenis kerjasama, apa saja, lihat pasal 6;
- Bahwa Peraturan Menteri, tidak ada satupun pasal di dalam keputusan Menteri tersebut yang pertama, melarang untuk melakukan kerjasama dalam jenis yang lain. Yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut hanya disebutkan bahwa Pasal 6 bunyinya "dapat" artinya dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan yang lain. Tapi pasal 10 menyebutkan, kalau ingin melaksanakan dua hal itu maka hartus mengikuti pasal 10 dan seterusnya" jadi tidak dilarang untuk membuat yang lain;
- Bahwa apabila perjanjian tidak dibuat dalam dua bentuk tadi, apakah syarat syarat dengan notaris dan izin dari Kepala Daerah harus terpenuhi, misalnya bentuknya baru MOU belum sampai ke join operation atau join adventure;
- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak bisa dipakai untuk menilai kerjasama di luar dua hal tersebut;
- Bahwa berarti perjanjian diluar hal tersebut tidak mengikat peraturan tadi;
- Bahwa Biasanya dalam Peraturan Perundangan, untuk menjelaskan kalimat atau tafsiran-tafsiran ataupun klausul yang termuat di dalam Peraturan Perundangan itu di dalam Penjelasan Ketentuan Umum;
- Bahwa Defenisi di dalam peraturan bukan defenisi kamus, yang selalu dilupakan orang adalah kata pembuka dari pasal 1, kerjasama diartikan sebagai. Di Pasal 1 selalu dibuka dengan kalimat dalam

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan ini yang dimaksud dengan, kemudian di pasal 6 disebutkan kerjasamanya 2 hal tadi;

- Bahwa ahli tidak pernah mengecek sebuah keputusan atau peraturan berakhir, disebabkan oleh apa, apakah sepengetahuan Keputusan Menteri dalam Negeri ini masih berlaku sampai saat ini minimal sampai 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor 326/DU/PD.SPR/X/2007 tertanggal 30 Oktober 2007, bukti T.II-1;
2. Fotokopi Surat Nomor 050/DPE.01/598/2008 tertanggal 10 Desember 2007 bukti T.II-2;
3. Fotokopi Surat Nomor 22686/13.10/DJM.E/2008 tertanggal 18 Desember 2008, bukti T.II-3;
4. Fotokopi Surat No.539/Adm Eko/46.25 tertanggal 2 November 2009, bukti T.II-4;
5. Fotokopi Surat Nomor 120/DU/PT.SPR/IV/2010 tertanggal 12 April 2010, bukti T.II-5;
6. Fotokopi Surat tertanggal 19 April 2010 dari PT.SPR dan Kingswood Capital Ltd kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, bukti T.II-6A;
7. Fotokopi Surat tertanggal 27 April 2010, bukti T.II-6B;
8. Fotokopi Surat Nomor 162/DU/PT.SPR/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 dari PT. SPR kepada Pemerintah Daerah Propinsi Riau UP Gubernur Propinsi Riau, bukti T.II-7;
9. Fotokopi Surat Nomor 0259/BP00000/2010/SO tertanggal 24 Mei 2010, bukti T.II-8;
10. Fotokopi Akta No.20 tanggal 12 Mei 2010, bukti T.II-9A;
11. Fotokopi Akta No.21 tanggal 12 Mei 2010, bukti T.II-9B;
12. Fotokopi Akta Nomor 22 tanggal 12 Mei 2010, bukti T.II-9C;
13. Fotokopi Laporan Keuangan PD.SPR per 31 Desember 2006 dan 2005, bukti T.II-10A;
14. Fotokopi Auditor Independen No.110/LAPZ-JKT-2008 tertanggal 2 April 2008, bukti T.II-10B;
15. Fotokopi Laporan Auditor Independen No.045B/LL/LAI-CNB/JW/VII/08 tertanggal 2 Juli 2008, bukti T.II-10C;
16. Fotokopi Laporan Auditor Independen No.049/PEM/SK/III/2009

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Maret 2009 dari Kantor Akuntan Publik La Midjan & Rekan,
bukti T.II- 10D;

Bahwa bukti surat-surat tersebut berupa fotokopi yang telah diberi materai
dan tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II
telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing tertanggal 14 Januari
2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap
telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-
hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya sebagaimana terurai di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Legal standing Penggugat tidak jelas, karena identitas
Penggugat M. Nasir Day mengajukan gugatan atas nama perorangan
atau mewakili pihak PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR);

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan aquo dan Surat
Kuasa Khusus tanggal 30 April 2019 menurut penilaian Majelis Hakim bahwa
Penggugat M. Nasir Day mengajukan gugatan aquo dalam kapasitasnya
selaku Direktur PT. SPR, bukan dalam kapasitasnya sebagai perorangan;

2. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) karena dalam
butir 5 halaman 2 gugatan Penggugat menyebut PT. SPR Langgak
yang merupakan anak perusahaan PT. SPR sebagai operator wilayah
kerja migas blok Langgak tidak diikutsertakan dalam gugatan aquo,
sehingga gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis Hakim
karena Penggugat mendalilkan PT. SPR Langgak merupakan anak
perusahaan PT. SPR maka tidak perlu dijadikan pihak dalam perkara aquo
dan lagi pula apakah dalam kesepakatan bersama tersebut telah menunjuk
PT. SPR Langgak sebagai operator wilayah kerja migas blok Langgak hal ini
sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan;

3. Gugatan tidak jelas (exceptio obscur libel) karena tidak

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirangkai secara sistimatis dengan penyampaian yang terstruktur sehingga tidak ditemukan adanya korelasi antara obyek sengketa, klasifikasi perbuatan melawan hukum dan petitum yang dimohonkan, serta Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat cukup jelas mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum yang diminta berhubungan dengan positanya, dan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan;

4. Gugatan Penggugat *error in persona*, karena gugatan kurang pihak merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*, dimana Penggugat tidak memasukkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pihak, oleh karena SKK Migas adalah perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mempunyai regulasi dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah mencermati gugatan aquo menurut pendapat Majelis Hakim bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 yang dibuat oleh H. Rahman Akil, MBA (Tergugat II) yang pada waktu itu selaku Direktur PT. SPR dengan Martino Noma selaku Direktur Kingswood Capital Ltd (Tergugat I), sehingga gugatan aquo tidak kurang pihak ataupun *error in persona*;

5. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat sebagai badan hukum yang mewakili PT. SPR belum mendapat ijin dari pemegang saham;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, menurut Majelis Hakim sebagai badan hukum PT. SPR diwakili oleh Penggugat sebagai Direkturnya baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 18 April 2010, H. Rahman Akil, MBA (Tergugat II) yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur PT. SPR bersama Martino Noma selaku kuasa Direktur Kingswood Capital Ltd (Tergugat I) membuat suatu perjanjian dengan nama Kesepakatan Bersama;

Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena hal-hal sebagai berikut:

- Dibuat di bawah tangan (tidak dengan akte notaris), hal ini merupakan sesuatu yang di luar kelaziman dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak / belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Kesepakatan Bersama tersebut tidak dilandasi itikad baik, bertentangan dengan azas kepatutan, tidak seimbang antara hak dan kewajiban para pihak, tidak mencerminkan suatu kerjasama yang saling menguntungkan sehingga tidak menimbulkan rasa keadilan;
- Joint Operating Agreement (JOA) tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Riau menyatakan Kesepakatan Bersama tersebut berindikasi merugikan Penggugat sebagai BUMD;

Menimbang, Tergugat I menyangkalnya dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa perjanjian Kesepakatan Bersama aquo telah dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan suatu perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- bahwa Kesepakatan Bersama tersebut merupakan sebuah janji antara pihak PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan penunjukan seorang pihak ketiga menjadi Operator Wilayah Kerja Langgak, yaitu PT SPR Langgak, dan hanya dimaksudkan untuk menjadi Kesepakatan Pendahuluan dari Perjanjian Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) yang rencananya akan dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 6 Kesepakatan Bersama dan bukan merupakan suatu Perjanjian Kerjasama Operasional. maka segenap ketentuan yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus disetujui oleh Kepala Daerah dan dituangkan dalam suatu Akta Notaris menjadi tidak berlaku terhadap Kesepakatan Bersama tersebut, sehingga dengan demikian haruslah

Halaman 57 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipandang sebagai suatu perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak;

- bahwa Kesepakatan Bersama telah dibuat dengan memperhatikan keseimbangan dan keadilan serta telah memberikan ruang bagi pihak Penggugat untuk dapat menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengenai JOA, Penggugat sendiri yang tidak mau menandatangani;
- bahwa Penggugatlah yang beritikad buruk karena gugatan aquo diajukan tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial dan menghindari segenap kewajibannya dalam Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, Tergugat II dalam sangkalannya pada pokoknya

menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan:

- Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah Propinsi Riau dalam hal ini Gubernur Riau;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut adalah sah dan sampai saat ini belum pernah dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak dan karenanya para pihak harus memenuhi janji-janjinya, dan perjanjian tersebut telah menetapkan hak dan kewajiban para pihak;
- Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut dilandasi dengan itikad baik dan telah melaksanakan azas kepatutan dan seimbang antara hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak dan telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa terkait dengan *Joint Operating Agreement* (JOA) adalah mengenai operasional, bukan terkait prinsip dalam Kesepakatan Bersama;

Menimbang, bahwa karena gugatan aquo disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13g dan 2 (dua) orang saksi yaitu Lilik Sumarwanto, SE,AK dan Ikin Faizal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda dengan bukti TI-1

Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bukti TI-7 dan seorang ahli yang bernama Sonny Maulana. S;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti berupa surat-surat yang diberi tanda dengan bukti TII-1 sampai dengan bukti TII-10D;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 tersebut setelah dicermati ternyata dibuat di bawah tangan dan tidak dengan Akte Notaris serta tidak ada persetujuan prinsip dari Gubernur Riau, oleh karenanya menurut penilaian Majelis Hakim Kesepakatan Bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 43 Tahun 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat I yang menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tersebut bukan suatu perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 43 Tahun 2000, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Kesepakatan Bersama tersebut sangat jelas mengatur tentang kerjasama pengelolaan minyak bumi di wilayah kerja Langgak Provinsi Riau, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain (vide Pasal 1342 KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti TII-2, bukti TIM, bukti TII- 5, bukti TII-7, bukti TII-9A , 9B dan 9C yang diajukan oleh Tergugat II menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat dipandang sebagai persetujuan prinsip dari Gubernur Riau karena dalam Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 tersebut tidak tercantum adanya persetujuan dari Gubernur Riau;

Menimbang, bahwa selain itu para pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut tidak membuat dan menandatangani Joint Operating Agreement (JOA) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sehingga Majelis Hakim menilai para pihak telah melanggar ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUH. Perdata karena tidak beritikad baik dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan bukti P-10 jo P-10a sampai dengan P-10ppp terbukti bahwa PT.SPR telah melakukan pembayaran First Tranche Petroleum (FTP) kepada Tergugat I dari tahun 2010 sampai tahun 2015 sebesar US\$ 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dollar Amerika);

Menimbang, bahwa dari bukti P-12 berupa Laporan Pelaksanaan Penugasan Audit Kinerja PT. Sarana Pembangunan Riau Tahun 2012-2013 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau yang dikuatkan dengan keterangan

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat Lilik Sumarwanto dan Ikin Faisal terungkap bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010 tersebut berindikasi merugikan PT.SPR;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat Kesepakatan Bersama tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum / peraturan yang berlaku atau dengan pengertian lain bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai Pasal 1365 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-04 dan P-05 dapat diketahui bahwa M. Nasir Day adalah sebagai Direktur PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR), sehingga mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-06 sama dengan bukti TI-3 berupa Kesepakatan Bersama tanggal 18 April 2010, terbukti bahwa antara Tergugat II sebagai Direktur Utama PT. SPR dengan Martino Noma sebagai Direktur Kingswood Capital Ltd (Tergugat I) menandatangani suatu kesepakatan atau perjanjian yang tunduk pada hukum Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara aquo adalah apakah Kesepakatan Bersama tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Kesepakatan Bersama dihubungkan dengan bukti P-02 berupa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2008 membuktikan bahwa PT. SPR sebagai salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama tersebut adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sebagai BUMD maka dalam melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tunduk kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga (vide bukti P-11 sama dengan bukti TI-4);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 43 Tahun 2000 tersebut menyebutkan:

Pasal 10 ayat (2): "Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 393/Pdt.G/2019/PN. Jkt-Sel



meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan”;

Pasal 10 ayat (3): “Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris”;

Pasal 11: “Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan orinsio dari Kepala Daerah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan hukum / peraturan yang berlaku maka Kesepakatan Bersama tersebut dinyatakan batal demi hukum karena salah satu syarat objektif suatu perjanjian yaitu kausa yang halal sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH.Perdata tidak terpenuhi dalam Kesepakatan Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Bersama tersebut batal demi hukum, maka Tergugat I harus mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya kepada Penggugat sebesar US\$ 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dollar Amerika);

Menimbang, bahwa bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak dianggap tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, sehingga dengan demikian petitum gugatan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR dan KUH.Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan membatalkan Kesepakatan Bersama antara PT. Sarana Pembangunan Riau (PT. SPR) dengan Kingswood Capital Ltd (KCL) yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 April 2010;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar US\$ 7.487.264,62 (tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat koma enam puluh dua dollar Amerika) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.402.000,- (dua juta empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari KAMIS, tanggal 1 APRIL 2021, oleh kami, Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., MH dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juni 2020, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 29 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yosdi, S.H., dan Siti Hamidah, S.H., para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Wismayanda Nazir, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yosdi, S.H

Dedy Hermawan, S.H., M.H

Siti Hamidah, S.H., M.H



Panitera Pengganti

Wismayanda Nazir, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp.	172.000,00
3.....P	:	Rp.	--
enggandaan			
4.....P	:	Rp.	2.140.000,00
anggilan.....			
5.....P	:	Rp.	40.000,00
NBP Panggilan			
6.....M	:	Rp.	10.000,00
aterai			
7.....R	:	Rp.	10.000,00
edaksi			
Jumlah	:	Rp.	2.402.000,00

(dua juta empat ratus dua ribu rupiah).